

**PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DI KALANGAN PETANI
MUSLIM**

**STUDI DI DESA KAMPUNGBARU KECAMATAN TANJUNGANOM
KABUPATEN NGANJUK**

SKRIPSI

Oleh:

Mufidah Kurniasari

NIM 13220084



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

**PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DI KALANGAN
PETANI MUSLIM
STUDI DI DESA KAMPUNGBARU KECAMATAN TANJUNGANOM
KABUPATEN NGANJUK**

SKRIPSI

Oleh:

Mufidah Kurniasari

NIM 13220084



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DI KALANGAN
PETANI MUSLIM
STUDI DI DESA KAMPUNGBARU KECAMATAN TANJUNGANOM
KABUPATEN NGANJUK**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 September 2017

Penulis,



Mufidah Kurniasari
NIM. 13220084

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mufidah Kurniasari NIM: 13220084 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DI KALANGAN
PETANI MUSLIM
STUDI DI DESA KAMPUNGBARU KECAMATAN TANJUNGANOM
KABUPATEN NGANJUK**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 September 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP :197408192000031002

Dosen Pembimbing,

Dr.H Moh Toriquddin, Lc., M.HI

NIP:197303062006041001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mufidah Kurniasari
NIM : 132200084
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr.H Moh Toriquddin, Lc., M.HI
Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Muslim Studi Di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 17 April 2017	Proposal Skripsi	
2	Selasa, 30 Mei 2017	BAB I, II, dan III	
3	Rabu, 30 Agustus 2017	BAB I, II, III, dan IV	
4	Senin, 4 September 2017	Revisi Bab I, II, III, dan IV	
5	Senin, 13 September 2017	BAB I, II, III, IV dan V	
6	Jumat, 6 Oktober 2017	Abstrak	
7	Jumat, 6 Oktober 2017	ACC Bab I, II, III, IV dan V	

Malang, 12 September 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

 Dr. H. Fakhruddin, M.HI
 NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mufidah Kurniasari, NIM 13220084, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DI KALANGAN
PETANI MUSLIM
STUDI DI DESA KAMPUNGBARU KECAMATAN TANJUNGANOM
KABUPATEN NGANJUK**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Baik)

Dengan Penguji:

1. Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I., M.Hum.

NIP: 197801302009121002

Ketua

2. Dr.H Moh Toriquddin, Lc., M.HI

NIP: 197303062006041001

Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP: 197408192000031002

Penguji Utama



Malang, 12 September 2017

Dekan,
Dr. Mufidah, S.H., M.Hum.

NIP: 196512052000031001

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah:103)

PEDOMAN TRANSLITRASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut :

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â, misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î, misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û, misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlu

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta'Marbûthah

Ta'Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT,

Berkat Rahmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DI KALANGAN PETANI MUSLIM STUDI DI DESA KAMPUNGBARU KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK**, Skripsi ini diajukan guna pengajuan judul skripsi sebagaimana tercantum. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa. khususnya dalam penambahan informasi bagi mahasiswa dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Moh Toriquddin Lc., M.HI selaku dosen pembimbing penulis. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, dan arahan dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga

besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.

5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah, khususnya para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT. membalasnya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.
6. Kepada narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Kampungbaru Nganjuk.
7. Kedua orang tua, Bapak Hartono Soekimin dan Ibu Zoeriaty yang tak pernah henti melantunkan doa guna kesuksesan penulis.
8. Kakak dan Adik, Fatih, Muchlis, Dzakhirah, dan Sakinah yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan tugas penelitiannya.
9. Linda Wahyu, Nely Alfi, Dian Ticha Pratiwi, Dani Robi yang selalu ada disaat senang maupun susah, terimakasih atas waktu yang diberikan, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim khususnya jurusan HBS yang sudah menjadi pendukung penulis.
10. Serta teman-teman Alumni Sekolah Indonesia Riyadh khususnya angkatan 13 yang selalu memotivasi dan memberi dukungan untuk penulis.

Penulis berharap semoga segala kebaikan dicatat dan mendapat balasan yang sempurna oleh Allah SWT. Selanjutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 12 September 2017

Penulis,

Mufidah Kurniasari

NIM:1322008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
ملخص.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Pustaka	16
1. Zakat	16
a. Definisi Zakat.....	16
b. Dasar Hukum Zakat	17
c. Syarat wajib Zakat.....	19
d. Ketentuan Zakat	22

e. Waktu Wajib Zakat dan Waktu Pelaksanaannya	22
f. Jenis-Jenis Harta Kekayaan yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya	23
g. Orang yang berhak Menerima Zakat.....	25
2. Zakat Pertanian	26
a. Pengertian Zakat Pertanian	26
b. Hasil Pertanian yang Wajib Zakat.....	27
c. Nisab Zakat Pertanian	29
d. Persentase Zakat Pertanian.....	29
e. Waktu Menunaikan Zakat Pertanian.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	32
D. Metode Penentuan Subjek.....	32
E. Sumber Data.....	33
F. Metode Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisis Data	36
H. Teknik Uji Kesahihan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	39
B. Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian yang Dijalankan Oleh Petani Muslim di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.....	57
C. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Para Petani Muslim di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Dalam Mengeluarkan Zakat Hasil Pertanian.....	71
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	14
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	41
3. Nama Pejabat Pemerintah Desa Kampungbaru	43
4. Nama Badan Permusyawaratan Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk	44
5. Nama Pengurus LPM Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.....	44
6. Pengurus Karangtaruna Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.....	45
7. Tim Penggerak PKK Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.....	46
8. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk	46
9. Nama Ketua RT Dan RW	47
10. Sarana Dan Prasarana Transportasi.....	47
11. Sarana Dan Prasarana Pendidikan.....	51
12. Sarana Dan Prasarana Kesehatan	51
13. Data Potensi Sumber Daya Alam.....	56
14. Data Potensi Sumber Daya Manusia.....	56
15. Data Hasil Wawancara Petani Muslim Di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk	68

ABSTRAK

Kurniasari Mufidah, 13320084, ***Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Muslim Studi Di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk***, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H Moh Toriquddin L.c, M.H.i

Kata Kunci: Pelaksanaan, Zakat hasil pertanian, Petani Muslim

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghnia'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi nisab dan haul. Di lingkungan masyarakat ada banyak permasalahan yang timbul dan terjadi, ketidaksesuaian antara teori dan praktek memberikan dampak hukum baik secara individu maupun kelompok, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai prinsip seperti religiusitas dan sosial kemasyarakatan yang terus berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai modernitas, dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya Desa Kampungbaru Nganjuk dirasa masih belum ada kesadaran penuh dalam hal membayar zakat hasil pertanian.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan zakat hasil pertanian yang dijalankan oleh petani muslim di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk? 2) Apa faktor yang mempengaruhi kesadaran para petani muslim di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian?

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Dalam memperoleh data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, dan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk masih kurang sesuai dengan hukum Islam, dalam prakteknya, masyarakat masih kurang mengerti tentang *nisab*, *haul*, dan pendistribusian zakatnya. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian diantaranya adalah pendidikan rendah yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian, serta kurangnya peran tokoh masyarakat dalam penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat hasil pertanian.

ABSTRACT

Kurniasari Mufidah, 13320084. An Implementation of Zakat of Agricultural Products Among Muslim Farmers at Kampungbaru Village of Tanjunganom Nganjuk. Thesis, Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. H Moh Toriquuddin L.c, M.H.i

Keywords: Implementation, Zakat of agricultural products, Muslim farmers

Zakat is a worship and social obligation for the *aghnia* (rich man) after the wealth met the minimum or *nisab* and the period of year (*haul*). In the community, it has many problems that arise and occur, also the mismatch between theory and practice that have an impact on the legal effects both individually and groups, especially in their understanding on the values of principles, such as religiosity and social values that grow rapidly as a value which is named as the value of modernity, in the reality of social life, especially at Kampungbaru village of Nganjuk has no full awareness in paying zakat of agricultural products.

The thesis discussed: 1) How is the implementation of zakat of agricultural products that is run by Muslim farmers at Kampungbaru Village of Tanjunganom of Nganjuk? 2) What are the factors that affect the awareness of Muslim farmers at Kampungbaru Village of Tanjunganom of Nganjuk in paying zakat of agricultural products?

This research, researchers with the research sort of descriptive set of qualitative, This research belongs to the type of empirical research, the approach is descriptive qualitative approach use interview method and documentation. As for the kind of research used is the empirical research. And for the analysis researchers use the analysis of qualitative.

The research results showed that 1) The practice of agricultural zakat implementation at Kampungbaru Village of Tanjunganom of Nganjuk wasn't in accordance with Islamic law. Practically, the communities were still less understood about *nisab*, *haul*, and the distribution of zakat. 2) The factors that influenced the low level of public awareness at Kampungbaru Village Tanjunganom of Nganjuk in paying zakat of agricultural products, such as low education that caused lack of understanding of the community about zakat of agricultural products, and lack of public figures roles in the extension or socialization about zakat of agricultural products

الملخص

كورنياساري مفيدة، 13320084، تنفيذ الزكاة من المنتجات الزراعية في الفلاحين المسلمين (دراسة في قرية كامبونغبارو ناحية تانجونغانوم محافظة نجانجوك)، البحث الجامعي، قسم الأحكام التجارية الشريعة، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرفة : الدكتور الحاج محمد طريق الدين

كلمات البحث: التنفيذ، الزكاة من المنتجات الزراعية، الفلاحين المسلمين

الزكاة هي عبادة والواجبة الاجتماعية للأغنياء "(أهل المال) بعد ثرائها يستوفي نصاب والحوّل. في بيئة المجتمع عديد من المشاكل التي تنشأ وتحدث، عدم الموافقة بين النظرية والتطبيق يؤثر أثراً قانونياً سواء كان فرداً أو مجموعاً، خصوصاً على فهمهم للقيمة المبادئ مثل الدينية والاجتماعية المجتمع الذي ينمو بسرعة كقيمة تسمى قيم الحداثة، في واقع الحياة الاجتماعية، خاصة قرية نجانجوك كامبونغبارو شعرت أنها لا تزال هناك وحي كامل في شأن دفع الزكاة المنتجات الزراعية.

أما صياغ المشكلة في هذا البحث هي: (1) كيف تنفيذ الزكاة من المنتجات الزراعية التي يديرها الفلاحون المسلمون في قرية كامبونغبارو ناحية تانجونغانوم محافظة نانجانجك ؟ (2) ما هي العوامل التي تؤثر على وعي الفلاحين المسلمين في قرية كامبونغبارو ناحية تانجونغانوم محافظة نجانجوك في إخراج الزكاة المنتجات الزراعية؟

في هذا البحث، استخدم الباحث منهج البحث الوصفي النوعي، أما نوع البحث المستخدم هو البحث التجريبي. في الحصول على البيانات استخدم الكاتب طريقة المقابلة والتوثيق، والتحليل المستخدم هو التحليل النوعي.

أظهرت النتائج أنها ما يلي: (1) تنفيذ الإنتاج الزكاة المنتجات الزراعية في قرية كامبونغبارو ناحية تانجونغانوم محافظة نجانجوك لا يزال لم تتفق مع الشريعة الإسلامية، في العملية، لا يزال المجتمع لا يفهمون حول النصاب، الحول وتوزيع الزكاة. (2) العوامل التي تؤثر على انخفاض مستوى الوعي المجتمع في قرية كامبونغبارو ناحية تانجونغانوم محافظة نجانجوك في إخراج الزكاة المنتجات الزراعية منها التعليم الخفيض مما أدى إلى نقص الفهم للمجتمع عن الزكاة المنتجات الزراعية، فضلاً عن النقص من دور قادة المجتمع في التدريب أو الإنشئة الزكاة المنتجات الزراعية.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alam Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor pertanian. Dukungan iklim, kesuburan tanah dan hutan sebagai sumber air yang menyebabkan mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan mata pencaharian sebagai petani. Selain itu pertanian Indonesia merupakan pertanian tropika, karena sebagian besar daerahnya berada di daerah tropis, yang langsung dipengaruhi oleh garis khatulistiwa yang memotong Indonesia hampir menjadi dua titik, selain itu ada dua faktor alam lain yang ikut menjadi corak pertanian di Indonesia, yaitu bentuknya seperti kepulauan dan topografinya yang bergunung-gunung. Pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini

dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk yang berasal dari pertanian.¹

Namun saat ini ada kondisi yang menyedihkan karena ternyata masih banyak umat Islam di Indonesia ini yang dirundung berbagai persoalan hidup, antara lain, kemiskinan dan kebodohan. Dengan segala keterbatasannya, mereka benar-benar tak berdaya untuk bangkit mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Yang lebih memprihatinkan lagi, mereka ini berada di tengah-tengah sebagian kecil masyarakat yang kehidupannya sangat berkualitas, bahkan berlimpah kemewahan. Karena para *aghniya'* atau para hartawan ini tidak memperdulikan nasib si miskin, maka akhirnya terjadinya kesenjangan social yang melebar.² Zakat, sebagai salah satu solusi mengatasi persoalan kemiskinan dan ketidakberdayaan umat, dijalankan bukanlah sekedar untuk membina hubungan baik antara si kaya dan si miskin, tapi juga untuk meningkatkan produktifitas umat. Dilihat dari latar belakang penduduk Indonesia banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk yang berasal dari pertanian, maka dapat disimpulkan bahwa potensi zakat pertanian di Indonesia sangatlah besar. Artinya, dana zakat pertanian yang potensianya luar biasa besar di Indonesia ini, harus didayagunakan sehingga mampu membangkitkan umat dari keterpurukan.

Zakat merupakan ibadah yang terkait dengan keinginan untuk memiliki dan berhubungan dengan interaksi kekayaan antara manusia dengan pihak lain.

¹Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, cet. Ke-4 (Jakarta : Putaka LP3ES, Indonesia, 1995), hal.12

²Diakses dari <http://pusat.baznas.go.id/wp-content/2016.pdf> pada tanggal 14 Februari 2017

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunnah Nabi, dan Ijma' para ulama. Dan zakat merupakan salah satu syarat mutlak dalam membina masyarakat muslim. Terdapat dalil yang mendasari tentang zakat hasil pertanian, Allah SWT berfirman dalam Surah Al Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*.³

Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasul-Nya Muhammad SAW yang berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Sehingga zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.⁴

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *agniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal atau nisab dan rentang

³ Surah Al-Baqarah ayat 267

⁴ Ali Hasan, *Masail fiqhiyah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Ce. 4, 2003), hal.2

waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi.⁵ Dalam fiqh juga telah ditetapkan secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tentang jenis-jenis harta zakat, nisab, haul, cara kerja amil, baitul mal, mustahiq dan lain-lain. Sehingga zakat merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial bagi mereka yang memiliki harta yang melebihi tingkat tertentu (nisab).⁶ Zakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta kekayaan). Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa, yaitu kewajiban zakat bagi setiap individu. Sedangkan zakat mal adalah zakat kekayaan artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri, baik berasal dari pendapatan, profesi, usaha ataupun investasi.⁷

Tidak semua zakat itu wajib dikeluarkan dari harta berapapun jumlahnya kecuali bila kepemilikannya telah genap satu tahun penuh. Hal itu ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW,

“لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ”

Artinya : “Tidak ada kewajiban zakat mal, sehingga ia telah genap satu tahun.” (HR Abu Daud : 1573).

Dan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-An'am ayat 141 sebagai berikut,

“...كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ...”

⁵ Ahmad Rafiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hal.259

⁶ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah : Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta : Jambatan, 2001), hal.18

⁷ Musyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Cet. Ke-1, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003), hal. 78-80.

Artinya : “*Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya*”.⁸

Dari keterangan ayat tersebut, jelas bahwa apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi, dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai nisabnya pada waktu panen.⁹

Di lingkungan masyarakat ada banyak permasalahan yang timbul dan terjadi, ketidaksesuaian antara teori dan praktek memberikan dampak hukum baik secara individu maupun kelompok, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai prinsip seperti religiusitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai kemodernan (modernitas).¹⁰

Di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk rata-rata masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dari dahulu sampai sekarang dirasa masih belum ada kesadaran penuh dalam hal membayar zakat pertanian. Sebagian masyarakat masih ada yang tidak melaksanakan kewajiban zakat hasil pertanian. Dalam waktu satu tahun, Desa Kampungbaru terjadi tiga kali panen, hal ini tentunya masyarakat berkewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi pertanian yang telah mencapai nisab.

⁸ QS. Al-An'am : 141

⁹ Ali Hasan, *Masail fiqhiyah*, hal. 6

¹⁰ Diakses dari <http://www.freelists.org/archives/list.indonesia/02-2005.tanggal> 13 Februari 2017

Dari penjelasan yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana tingkat kesadaran para petani muslim dalam melaksanakan kewajiban zakat terhadap hasil bumi terutama pada harta hasil pertanian dengan judul : **“Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim Studi di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan zakat hasil pertanian yang dijalankan oleh petani muslim di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk?
2. Apa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran para petani muslim di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan tema pelaksanaan zakat hasil pertanian, maka peneliti melakukan pembatasan masalah. Hal ini dilakukan agar kajian masalah tidak meluas, maka peneliti membatasinya pada pelaksanaan zakat hasil pertanian yaitu mengenai pemahaman para petani seputar zakat pertanian, perhitungan zakat menurut para petani, kemudian distribusi zakat pertanian di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, dan cara pelaksanaan pembayaran zakat pertanian itu sendiri.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi para petani di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dalam hal mengeluarkan kewajiban zakat hasil pertanian.

E. Manfaat Penelitian

Pemecahan masalah yang ingin dicapai dari pembahasan ini ialah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu praktik Fiqh Muamalah khususnya yang berkenaan dengan zakat pertanian. Serta dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun data untuk penelitian serupa kedepannya. Memberikan sumbangan pemikiran dan dapat menambah khasanah keilmuan serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang pelaksanaan zakat pertanian.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat khususnya petani muslim menambah wawasan dan pengetahuan terkait pentingnya kewajiban membayar zakat hasil pertanian.
- b. Bagi praktisi, memberikan informasi dan bahan masukan tentang pentingnya kewajiban membayar zakat hasil pertanian.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan terhadap variable, kata dan istilah teknis yang terdapat dalam judul , maka peneliti merasa perlu untuk mencantumkan definisi operasional dan ruang lingkup penelitian ini. Dengan adanya pengertian antara lain :

1. Zakat Pertanian merupakan proses pelaksanaan hak yang wajib dari harta (hasil pertanian). Hasil pertanian adalah semua yang ditanam menggunakan biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya¹¹
2. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian.¹² Utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain-lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Petani merupakan mata pencaharian penduduk Desa Kampungbaru pada umumnya. Dalam hal ini dikhususkan pada petani muslim.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini terdiri dari 5 bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, bab ini berisi alasan atau latar belakang diadakannya penelitian ini, juga memuat tentang perumusan masalah, tujuan penilitan, dan manfaat penelitian.

¹¹ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),hal. 85

¹² Risa Agustin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Serba Jaya, 2000), hal. 588

Bab II, Tinjauan Pustaka, Bab ini menjelaskan landasan teoritis yang berkaitan dengan penelitian yang akan dianalisis. Bab ini meliputi: penelitian terdahulu, dan beberapa kajian teori diantaranya tentang zakat hasil pertanian.

Bab III, Metode Penelitian, bab ini memuat tentang metode penelitian yang berisi penggambaran atau deskripsi yang lebih rinci mengenai paradigma penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, bentuk, jenis dan sumber data, teknik penggalan data, teknik analisis data, teknik uji keshahihan data, dan sistematika penulisan.

Bab IV, Kajian Pustaka, pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari analisis masalah yang berkaitan tentang Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim Studi di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Pada bab ini juga memuat tentang penelitian terdahulu.

Bab V, Pemaparan Analisis Data, pada bab ini diuraikan tentang ulasan-ulasan data yang mempengaruhi penelitian dimana data tersebut diperoleh dari wawancara dan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan.

Bab VI, Penutup, Bagian ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan diteliti.

a. Penelitian oleh Erly Mahbbatul Islamiyah

Penelitian ini merupakan penelitian tahun 2015 yang dilakukan oleh Erly Mahbbatul Islamiyah mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul “Tipologi Zakat Pertanian Petani Jeruk Nipis Di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Islam” penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif.

Penelitian dilaksanakan di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pelaksanaan hasil zakat pertanian yang dilakukan oleh petani jeruk nipis terbagi menjadi dua yaitu petani yang menggunakan zakat pertanian dan zakat perdagangan dimana petani yang melakukan zakat pertanian sesuai dengan pendapat Abu Hanifah bahwa semua yang keluar dari tanah baik sedikit maupun banyak wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan petani yang mengeluarkan zakat menggunakan zakat perdagangan sesuai dengan yang ditegaskan oleh Yusuf Qardhawi bahwa segala sesuatu yang diperjual belikan wajib dikeluarkan zakatnya.

Penelitian ini berbeda dengan yang dikaji oleh peneliti, peneliti meneliti petani muslim secara umum sedangkan penelitian oleh Erly Mahbbatul Islamiyah fokus pada petani jeruk nipis, kemudian fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya 1 objek, yaitu pelaksanaan zakat hasil pertanian para petani muslim Desa Kampungbaru, sedangkan objek zakat pada penelitian yang dilakukan oleh Erly Mahbbatul Islamiyah ada 2, yaitu zakat hasil pertanian dan zakat perdagangan.¹³

b. Penelitian oleh Siti Nurul Hikmah

Penelitian ini merupakan penelitian tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Siti Nurul Hikmah mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo

¹³ Erly Mahbbatul Islamiyah, *Tipologi Zakat Pertanian Petani Jeruk Nipis Di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Islam*, (Malang : UIN Maliki, 2015).

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal” metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif (*field research*). Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi. Analisis datanya menggunakan metode analisa kualitatif yang bersifat deskriptif.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah beda waktu berzakat para petani bandeng, yaitu ada yang setiap panen ada pula yang setahun sekali dikarenakan pengetahuan masyarakat yang kurang memahami tentang pelaksanaan zakat hasil tambak tersebut. Dan yang kedua adalah sesuai dengan hukum Islam bahwa hasil tambak ikan bandeng harus disamakan dengan zakat hasil pertanian yaitu dikeluarkan setiap panen dengan kadar 5% yang pengairannya dengan cara disiram (ada biaya tambahan) karena tambak bandeng tidak ada yang menggunakan tadah hujan.

Penelitian ini berbeda dengan yang dikaji oleh peneliti, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai pelaksanaan zakat hasil pertanian para petani muslim Desa Kampungbaru, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurul Hikmah yaitu mengenai pelaksanaan hasil ikan laut yang diqiyaskan dengan hasil pertanian dn zakat perdagangan.¹⁴

c. Penelitian oleh Selamat Riadi

¹⁴ Siti Nurul Hikmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*, (Semarang : UIN Walisongo, 2016).

Penelitian ini merupakan penelitian tahun 2008 yang dilaksanakan oleh Selamat Riadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Tanjung Jati Kec.Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Sumatera Selatan” jenis penelitiannya adalah kualitatif (*field research*), metodenya adalah deskriptif analitik, sedangkan langkah yang digunakan dalam analisis data yaitu menggunakan metode induktif dan deduktif, dimana induktif digunakan untuk memperoleh gambaran secara detail mengenai pelaksanaan zakat kopi tersebut. Sedangkan deduktif merupakan cara berfikir yang diambil berdasarkan data yang diperoleh yang bersifat umum kemudian dianalisis untuk kemudian disimpulkan pada keadaan yang lebih khusus.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pelaksanaan zakat kopi di Desa Tanjung Jati diqiyaskan dengan zakat perdagangan 2,5% karena masyarakat memandang bahwa kopi merupakan hasil pertanian agrobisnis.

Penelitian ini berbeda dengan yang dikaji oleh peneliti, peneliti meneliti tentang zakat hasil pertanian secara umum sedangkan penelitian oleh Selamat Riadi fokus pada zakat tanaman kopi, dengan

menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, sedangkan penlit
menggunakan metode deskriptif kualitatif¹⁵

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
Erly Mahbbatul Islamiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Tahun 2015	Tipologi Zakat Pertanian Petani Jeruk Nipis Di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Islam	Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif	Objek lebih terfokus kepada jeruk nipis. Objek zakat yang dibahas merupakan zakat pertanian dan perdagangan

¹⁵ Selamat Riadi, (*Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Sumatera Selatan*),(Yogyakarta : UIN Suka. 2008).

Siti Nurul Hikmah Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2016	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal	Sama-sama meneliti tentang pelaksanaan zakat pada usaha yang masyarakat jalankan Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (field research)	Skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan zakat hasil ikan laut yang disamakan (diqiyaskan) dengan zakat pertanian (tanaman & buah-buahan) dan zakat perdagangan.
---	---	--	---

Selamat Riadi	Pelaksanaan Zakat	Sama-sama	Objek lebih
Universitas Islam	Kopi Perspektif	meneliti tentang	terfokus kepada
Negeri Sunan	Hukum Islam Studi	pelaksanaan zakat	tanaman kopi.
Kalijaga	Kasus Di Desa	pada	
Yogyakarta	Tanjung Jati	usaha yang	Menggunakan
Tahun 2008	Kec.Warkuk Ranau	masyarakat	metode penelitian
	Selatan Kab. Oku	jalankan	deskriptif analisis
	Selatan Sumatera		
	Selatan	Sama-sama	
		menggunakan	
		penelitian kualitatif	
		(field research)	

B. Kajian Pustaka

1. Zakat

a. Definisi Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, dan disebutkan sebanyak 82 ayat atau tempat dalam Al-Qur'an.¹⁶ Secara etimologi, zakat bersal dari bahasa Arab yakni *zakka-yuzakki-tazkiyatan-zakaatan* yang memiliki bermacam-macam arti yait, *thaharah*, *namaa*, dan

¹⁶ Gustian Juanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pegurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2006) hal.16

barkah atau *amal shaleh*.¹⁷ Zakat dari segi bahasanya merupakan kata dasar (masdar) yang menurut lisan Arab, arti dasar dari kata zakat adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji dan semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadist.¹⁸ Adapun menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.¹⁹

Zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT, untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan didalam Al-Qur'an. Selain itu, bisa juga sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.²⁰

b. Dasar Hukum Zakat

Ada beberapa ayat dalam Alquran yang menjadi dasar kewajiban untuk menunaikan zakat, salah satunya yaitu QS. Al-Taubah ayat 103.²¹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan diri dan mensucikan mereka dan mendoalah

¹⁷ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Hukum Islam Ibadah tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta : Indocemp, 2008) hal. 1

¹⁸Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, ditrjemahkan oleh Didin Hafiudin, dkk (Jakarta : Liter Antarnusa, 1987) hal.34

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Bru Algensindi, 1994) hal.192

²⁰ Hikmat Kurnia, H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta : QultumMedia, 2008) hal.3

²¹ QS. Al-Taubah ayat 103

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

QS.al-Baqarah ayat 43

”وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ“

Artinya : “ *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku* ”²²

Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah “Seseorang yang menyimpan hartanya tidak dikeluarkan zakatnya akan dibakar dalam neraka jahnnam baginya dibuatkan setrika dari api, kemudian disetrikakan ke lambung dan dahinya” Al Hadits (HR Ahmad dan Muslim)

Berdasarkan beberapa ayat Alquran dan hadist itu telah jelaslah bagaimana sebenarnya kedudukan zakat dalam Islam. Alquran telah mendeskripsikan zakat secara jelas dan gamblang. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat merupakan kewajiban yang sifatnya simultan. Bahkan kata zakat dalam Alquran selalu berdampingan dengan salat. Oleh karena itu, salat dan puasa tidaklah cukup untuk membuktikan kesaksian seorang manusia di hadapan Allah, tetapi perlu ada kesaksian lain yang bisa dilihat dan dirasakan bagi sesama manusia. Sebagai amalan yang mulia, zakat merupakan rangkaian panggilan Tuhan pada satu sisi, dan panggilan dari rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap sesamanya pada sisi lain.

²² QS. Al-Baqarah : 43

Begitu besarnya keterkaitan antara salat dan zakat, sehingga Ibn Katsir sebagaimana yang dikutip oleh Nipah Abdul Halim mengatakan bahwa amal seseorang itu tidak berguna, kecuali ia melaksanakan salat dan menunaikan zakat sekaligus. Kewajiban zakat didalamnya terdapat dimensi sosial dan dimensi ibadah yang menyatu secara integral. Inilah keunikan ajaran Islam, yang tidak menarik garis pemisah antara institusi sebagai ibadah di satu pihak dan konteks sosial di pihak lain. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disejajarkan dengan salat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam.²³

c. Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat wajib zakat yaitu, sebagai berikut

a) Merdeka

Yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat adalah orang yang telah merdeka, hamba sahaya tidak wajib membayar zakat karena ia tidak memiliki hak milik.

b) Islam

Hanya orang Islam yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat walaupun ia mempunyaai harta yang telah mencapai nishab untuk dikeluarkan zakatnya

²³ Abdul Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 1.

c) Baligh dan Berakal

Menurut Mazhab Hanafi, baligh dan berakal dipandang sebagai syarat wajib zakat. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk kedalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut jumhur keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.²⁴

d) Harta yang dikeluarkan merupakan harta yang wajib dizakati

Harta yang memiliki kriteria ini ada lima jenis, yaitu : a) uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas; b) barang tambang dan barang temuan; c) barang dagangan; d) hasil tanaman dan buah-buahan; e) menurut jumhur, binatang ternak yang merumput sendiri (*sa'imah*); atau menurut mazhab Maliki, binatang yang diberi makan oleh pemiliknya (*ma'lufah*). Harta dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab makna zakat adalah berkembang dan produktivitas tidak akan dihasilkan dari barang-barang yang produktif. Berkembang yang dimaksudkan disini bukan berkembang yang sebenarnya akan tetapi harta yang dizakati tersebut disiapkan untuk

²⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam : Hukum Fiqh Islam*, hal. 194.

dikembangkan, baik melalui perdagangan maupun binatang yang ditenakan.

- e) Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya

Nishab artinya harta itu telah mencapai batas minimal yang ditentukan bagi setiap jenisnya. Maksudnya ialah nishab yang telah ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.

- f) Harta yang dizakati adalah kepemilikan penuh

Harta yang tidak, belum menjadi milik penuh tidak wajib dizakati. Dalam hal ini harta yang dirampas atau dicuri tidak diwajibkan atas pengeluaran zakat sampai harta tersebut kembali. Harta milik penuh adalah harta yang dimiliki utuh dan berada pada di tangan sendiri dan benar-benar dimiliki.

- g) Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qomariah. Menurut ijma' tabi'in dan fuqaha tahun yang dihitung adalah qamariah, bukan taahun syamsiyah pendapat ini disepakati. Penentuan tahun qomariah ini berlaku untuk semua ibadah seperti puasa dan haji.

- h) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Mazhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati harus terbebas dari hutang dan kebutuhan pokok sebab orang

yang sibuk mencari harta seperti kedua hal itu sama dengan orang yang tidak memiliki harta.²⁵

d. Ketentuan Zakat

1) Waktu Wajib Zakat dan Waktu Pelaksanaannya

a) Waktu Wajib Zakat

Menurut kesepakatan fuqoha, zakat wajib dikeluarkan segera setelah terpenuhi syarat-syaratnya, baik nisab, haul, dan lain sebagainya. Menurut madzhab Hanafi, barang siapa berkewajiban mengeluarkan zakat dan mampu mengeluarkannya, dia tidak boleh menangguhkannya dan berdosa jika dia apabila mengakhirkan pengeluaran zakat tersebut tanpa adanya sebuah udzur. Kemudian kesaksiannya pun tidak akan diterima dikarenakan zakat merupakan hak yang wajib diserahkan kepada manusia.

Kewajiban untuk memberikan dan membayarkan zakat sesegera mungkin kepada kaum fakir, miskin dan lainnya ini dimaksudkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan mereka, oleh sebab itu, apabila zakat tidak dikeluarkan dengan segera, maka maksud dari kewajiban itu tidak akan sempurna. Bila seseorang mengakhirkan pengeluaran zakatnya padahal ia mampu maka seseorang tersebut akan

²⁵ Lahmudin Nasution, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta : PT. LOGOS Wacana Ilmu, 1999), hal. 149.

menanggungnya. Permasalahan ini sama seperti barang titipan yang dituntut oleh pemiliknya.²⁶

b) Waktu Pelaksanaan Zakat

Zakat dilaksanakan sesuai dengan jenis harta yang wajib dikeluarkan, antara lain:

- 1) Zakat harta (Seperti emas, perak, barang dagangan dan binatang ternak yang digembalakan), dibayarkan setelah sempurnanya haul yaitu satu kali dalam satu tahun.
- 2) Zakat tanaman dan buah-buahan, dibayarkan ketika berulangnya panen, meskipun masa panen tersebut terjadi berulang kali dalam setahun. Zakat ini tidak disyaratkan harus mencapai masa haul. Menurut madzhab Hanafi, harta jenis ini tidak disyaratkan harus mencapai nisab, sedangkan menurut jumhur ulama, harta tersebut harus mencapai nisab.

e. Jenis-jenis Harta Kekayaan Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Di dalam kitab-kitab hukum (fikih) Islam harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya digolongkan kedalam kategori.

1) Emas, perak dan uang (simpanan)

Karena kelangkaan dan keindahannya, manusia telah menjadikannya uang dan nilai tukar bagi segala sesuatu

²⁶ Wahabbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hal. 119.

sejak kurun-kurun lalu. Dari sisi ini, syariat memandang emas dan perak dengan pandangan tersendiri, dan mengibaratkannya sebagai suatu kekayaan alam yang hidup. Syariat mewajibkan zakat keduanya jika berbentuk uang atau leburan logam, dan juga jika berbentuk bejana, souvenir, ukiran atau perhiasan bagi pria. Namun beda bila perhiasan bagi wanita.²⁷ Dasar hukum wajib zakat bagi harta kekayaan yang berupa emas, perak, dan uang adalah Al-Qur'an 9 (at-taubah) ayat 34-35, al-Hadits dalam Shahih Muslim, dari Abu Hurairah dan Ijma

2) Barang yang diperdagangkan

Allah memberi keleluasaan kepada manusia untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya, seperti kejujuran, kebenaran dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah SWT.

Yang menjadi dasar hukum wajib bagi zakat barang dagang adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267, Hadis Nabi yang berasal dari Samurah serta ijma.

²⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj Salman Harun dkk, hal 242.

3) Hasil peternakan

Hewan ternak amat banyak dan umum, tetapi yang berguna bagi manusia sedikit sekali. Yang paling berguna adalah binatang-binatang yang oleh orang arab sebut “an ‘am” yaitu; unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan biri-biri.

4) Hasil bumi

Hukum zakat hasil bumi terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari perolehan kalian dan sebagian hasil-hasil yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Jaganlah kalian bermaksud menafkahkan yang buruk-buruk darinya padahal kalian sendiri tidak mau menerimanya. Kecuali dengan mata terpicing”.²⁸

5) Hasil tambang dan barang temuan

Yang dimaksud dengan benda-benda terpendam di sini adalah berbagai macam harta benda yang di simpan oleh orang-orangdulu di dalam tanah. Seperti emas, perak, tembaga, pundi-pundi berharga dan lainnya²⁹

f. Orang yang berhak menerima zakat antara lain:

a) Orang fakir (al-Fuqara')

²⁸ Al-Qur'an 2:267

²⁹ K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H., *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1995), hal 410.

- b) Orang miskin (al-Masakin)
- c) Panitia zakat (Al-‘Amil)
- d) Mu'allaf yang perlu ditundukkan hatinya
- e) Para budak
- f) Orang yang memiliki hutang
- g) Orang yang berjuang di jalan Allah
- h) Orang yang berjuang di jalan Allah

2. Zakat Pertanian

a. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Kriteria/syarat dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia.³⁰

Adapun alasan adanya syarat makanan pokok ialah makanan pokok merupakan sesuatu yang vital, yang apabila tanpa makanan tersebut, kehidupan tidak akan dapat berlangsung. Selain itu, makan pokok adalah tumbuhan yang paling mulia dan dapat membuat badan manusia berdiri tegak serta mampu bergerak.

³⁰ El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), hal. 81

Kewajiban membayar zakat pertanian ditetapkan dalam Al-Qur'an surah Al-An'aam ayat 141 yang artinya:“Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)”.....

Kewajiban membayar zakat pertanian terdapat dalam hadits ‘Attab bin Usaid Ra. Berkata bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda:

“Sesungguhnya, anggur itu diperkirakan jumlahnya sebagaimana diperkirakan kurma. Maka, zakatnya ditunaikan berupa anggur dan kurma yang sudah jadi.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

b. Hasil Pertanian yang Wajib Zakat

Pada uraian terdahulu sudah dijelaskan, bahwa hasil pertanian dikenakan zakat, apabila telah memenuhi syarat. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai jenis hasil bumi yang dikenakan zakat. Penjelasannya sebagai berikut:³¹

- 1) Ibnu Umar dan sebagian ulama salaf berpendapat, bahwa zakat hanya wajib atas empat jenis tanaman saja, yaitu hintah (gandum), syair (sejenis gandum), kurma, dan anggur.
- 2) Imam Malik dan Syafi'i berpendapat, bahwa jenis tanaman yang wajib zakat adalah makanan pokok sehari-hari anggota masyarakat, seperti beras, jagung, sagu. Selain dari makanan yang pokok itu, tidak dikenakan zakatnya. Oleh Syafi'i dikatakan juga, bahwa kurma dan anggur wajib dikeluarkan zakatnya.

³¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 53

- 3) Imam Ahmad berpendapat, bahwa biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang (ditakar), seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dikenakan zakatnya. Begitu juga seperti buah kurma dan anggur dikeluarkan zakatnya. Tetapi buah-buahan dan sayur tidak wajib zakatnya. Pendapat Imam Ahmad, sejalan juga dengan Abu Yusuf dan Muhammad (murid dan sahabat Imam Hanafi).
- 4) Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan menjadi makanan pokok. Abu Hanifah tidak membedakan, tanaman yang tidak bisa dikeringkan dan tahan lama, atau tidak sama, seperti sayur mayur, mentimun labu dan lain-lain. Sebagai landasan yang dipergunakan Abu Hanifah adalah ayat 267 surat al-Baqarah sebagaimana telah dikemukakan di atas. Beliau berpegang kepada keumuman bunyi ayat tersebut sedangkan orang yang tidak memasukkan sayur-mayur beralasan, bahwa ayat yang bersifat umum itu, ditakhsiskan dengan hadis Rasulullah. Di samping ayat 267 surat al-Baqarah, beliau perkuat dengan ayat 141 surat al-An'am yang sudah disebutkan terdahulu. Abu Hanifah juga berpedoman kepada sabda Rasulullah yang artinya: "Yang diairi air hujan, zakatnya 10% dan yang disirami, zakatnya 5% tanpa membedakan jenis tanamannya, dan apakah makanan pokok atau bukan, semuanya sama."

c. Nisab Zakat Pertanian

Zakat pertanian tidak diwajibkan jika belum mencapai nisab, adapun nisabnya ialah 5 wasaq. Sesuai hadis Rasulullah Saw:

“Tidak wajib zakat pada kurma yang kurang dari 5 wasaq”.

(HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud). Dimana dalam perhitungan kg didapatkan rumusan sebagai berikut :

$$1 \text{ wasaq} = 60 \text{ sha'}$$

$$1 \text{ sha'} = 2,176 \text{ kg}$$

$$\text{Maka } 5 \text{ wasaq} = 5 \times 60 \times 2,176 = 652,8 \text{ kg}^{32}$$

Adapun menurut perhitungan yang telah ditetapkan oleh Departemen Agama yaitu, 5 wasaq = 750 kg beras atau 1.350 kg gandum kering.

d. Persentase Zakat Pertanian

Untuk volume zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut, sebagai berikut:³³

- 1) Apabila lahan yang irigasinya ditentukan dengan curah hujan, sungai-sungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka persentase zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian.
- 2) Adapun zakat yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka persentase zakatnya adalah 5%

³² Diakses dari <http://pusat.baznas.go.id/zakat-pertanian/> tanggal 19 April 2017

³³ M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 89

(1/20), karena kewajiban petani/tanggungan untuk biaya pengairan dapat mempengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang.

- 3) Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode lainnya melalui irigasi, maka persentase zakatnya 7,5% dari hasil pertanian.

Dengan demikian, syariat islam memberi batasan volume zakat untuk hasil pertanian dan perkebunan berkisar antara 5% sampai 10% menurut cara pengairannya dengan maksud memberikan penyesuaian dan kemudahan bagi umat.

e. Waktu Menunaikan Zakat Pertanian

Tidak ada kewajiban menunaikan zakat pertanian kecuali setelah dipanen. Sebab, sebelum itu, hasil pertanian dianggap tidak wajib dizakati. Dan setelah dipanen hasil pertanian itu menjadi bahan pokok yang dapat disimpan lama.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan data dalam suatu penulisan penelitian. Sehingga dengan adanya metode penelitian maka dapat terpecahkannya suatu masalah. Apabila seseorang peneliti ingin melakukan kegiatan penelitian, maka sebelumnya perlu memahami metode dan sistematika penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat dengan mudah melakukan penelitian dan memecahkan masalah. Adapun dalam skripsi ini digunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Mengenai jenis penelitian yang akan dilakukan, peneliti lebih mengacu kepada penelitian lapangan (*field reseach*)³⁴. Sehingga metode yang digunakan berupa metode wawancara kepada para petani sebagai sumber data primer, maka dapat dikategorikan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian empiris.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan tentang realitas yang ada di lapangan yakni pelaksanaan zakat pertanian oleh petani Muslim, untuk kemudian dianalisa dengan menggunakan kata. Artinya data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen pribadi.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupten Nganjuk.

D. Metode Penentuan Subyek

Untuk menentukan dan memilih subyek penelitian yang baik, setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Mereka yang menyatu dalam bidang yang menjadi kajian peneliti
2. Mereka yang terlibat penuh dalam bidang tersebut

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Reneka Cipta, 2006), hal. 10

3. Mereka yang memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik sampling atau cara pengambilan sampel dari populasi antara lain:

1. *Probabilitas* atau *Random*

Probabilitas atau *Random* yaitu setiap unit atau manusia dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dalam hal ini semua petani muslim Desa Kampungbaru yang memiliki lahan pertanian dapat diambil sebagai sampel secara acak sehingga dapat mewakili terhadap populasinya.

2. *Purposive Sampling*

Purposive Sampling, pertimbangan peneliti memegang peranan, bahkan menentukan dalam pengambilan sekumpulan objek untuk diteliti. Biasanya pertimbangan ini digunakan untuk menentukan objek mana yang dapat dianggap menjadi anggota sampel.³⁵ Jadi dalam hal ini pemilihan subjek berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan penelitian. Dalam hal ini subjek yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu para petani muslim Desa Kampungbaru yang memiliki lahan pertanian.

E. Sumber Data

Sumber data ialah tempat atau orang di mana data diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

³⁵ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 2002) hal.131

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui teknik wawancara berencana, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan dan disusun terlebih dahulu yang ditujukan kepada Gapotan (Gabungan Kelompok Tani) di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang terdiri dari 8 kelompok tani. Dan dimungkinkan variasi pertanyaan akan muncul pada saat wawancara dengan terpusat pada satu pokok tertentu (*focused interview*).³⁶

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain penelitian-penelitian terdahulu yang satu tema dengan penelitian ini.³⁷ Data ini diperlukan untuk menunjang hasil penelitian mencakup kepustakaan yang berupa buku-buku penunjang jurnal dan karya karya ilmiah lainnya yang membantu peneliti terkait penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan

³⁶ Kentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1984), hal. 172

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 30

pertanyaan itu. Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Pada umumnya wawancara dibagi dalam dua golongan, yaitu wawancara berencana disertai suatu daftar pertanyaan dan wawancara tak berencana yaitu tidak disertai daftar pertanyaan.³⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin, artinya pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan kepada objek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan kepada :

a. Petani Muslim Desa Kampungbaru

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1) Pak Aziz | 11) Pak Sunardi |
| 2) Pak Jalal | 12) Bu Sulikah |
| 3) Pak Mujito | 13) Bu Kusnan |
| 4) Pak Slamet | 14) Pak Imam |
| 5) Pak Sutari | 15) Bu Waljinah |
| 6) Bu Masruroh | 16) Pak Ngari |
| 7) Pak Ran | 17) Bu Luth |
| 8) Pak Paidi | 18) Pak Khamdani |
| 9) Pak To | 19) Pak Jazuli |
| 10) Pak Hartoyo | 20) Pak Min |

³⁸Amirudin dan Zainal Asikin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo,2006)hal.84

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berupa catatan, gambar, transkrip, buku, atau karya-karya monument dari seseorang.³⁹

Dari pengertian diatas dapat diambil sebuah pengertian, bahwa yang dimaksud metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap suatu masalah. Adapun dokumen yang dijadikan sebagai data dalam penelitian yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto maupun tulisan.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisa kualitatif,⁴⁰ yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan yang disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretative menggunakan teori. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak

³⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hal. 231

⁴⁰ Menurut Strauss dan Corbin, Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang membuahkan berbagai penemuan yang tak dapat dicapai dan diperoleh dengan menggunakan data statistik seperti layaknya apa yang digunakan di dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, yang digunakan di dalam metode penelitian adalah apa yang ada di dalam masyarakat, sejarah, tingkah laku, aktivitas sosial dan juga beberapa hal di dalam masyarakat yang lain. Metode yang dipakai ini adalah untuk menghasilkan sebuah kesimpulan akan apa yang ada di balik segala hal yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Terkadang apa yang terjadi tersebut dianggap sebagai sebuah hal yang sulit untuk dimengerti sehingga membutuhkan data penjas untuk lebih memahami hal tersebut.

kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya, diantaranya:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap pertama yang dilakukan untuk kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah usaha mengklasifikasi jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari *interview* maupun yang berasal dari observasi. Klasifikasi ini digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari informan karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisis selanjutnya.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan

hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan oleh tidak.⁴¹

4. Analisis Data (*Analysing*)

Dalam hal ini analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah analisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelishan dari apa yang dipaparkan pada latarbelakang masalah.

H. Teknik Uji Keshahihan Data

Adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul⁴². Teknik uji keshahihan data ini dilakukan dengan cara menemui sumber data atau informan dan memberikan hasil wawancara dengan narasumber untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan oleh narasumber atau tidak.

⁴¹ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), hal 84.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung : 2009, hlm. 14

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Kondisi Desa

a. Sejarah Desa

Sejarah Desa Kampungbaru tidak terlepas dari sejarah masyarakat Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Desa ini awalnya desa dengan lurah seumur hidup yang bernama Sumodisastro. Pejabat lurah dengan jabatan seumur hidup di Desa Kampungbaru, setelah Lurah Sumodisastromasih berlanjut sampai tiga pejabat lurah berikutnya yaitu lurah Sukirno, Lurah Prawiro Dijoyo dan Wadheri.

Karena adanya semangat perubahan maka desa ini pada tahun 1984 dimulai perubahan penetapan masa jabatan Kepala Desa atau lurah. Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah

sebagai berikut : Sumodisastro (tahun 1915-1935 (seumur hidup)), Sukirno (tahun 1936-1951 (seumur hidup)), Prawira Dijoyo (tahun 1951-1968 (seumur hidup)), Wadheri (tahun 1968-1983 (seumur hidup)), Achmad (tahun 1984-1992 (8 tahun)), Prasetyo Uboyo (tahun 1993-2001 (8 tahun)), Joko Furqon Al Hangus (tahun 2002-2007 (5 tahun)), Anwar, S.Ag (tahun 2007-2013 (6 tahun)), H. Anwar, S.Ag (tahun 2013-sekarang)).

Secara geografis Desa Kampungbaru berada pada -7.6489114 lintang selatan dan 112.013711,1 bujur timur.

Secara administratif, Desa Kampungbaru terletak di wilayah Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tanjunganom, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumberkepuh. Di sisi selatan berbatasan dengan Desa Kurungrejo sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Betet.

Jarak tempuh Desa Kampungbaru ke Ibu Kota Kecamatan (Kec.Tanjunganom) adalah 3km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit dengan kendaraan bermotor. sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 25km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit.⁴³

⁴³ Pemerintah Kabupaten Nganjuk Kecamatan Tanjunganom Desa Kampungbari, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA)*, Tahun 2014-2019

b. Demografi

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2015 Jumlah penduduk Desa Kampungbaru adalah terdiri dari 3.355 KK, dengan jumlah total penduduk 12.248 jiwa, dengan rincian 6.298 laki-laki 5.950 perempuan.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-4	420	388	808	8%
2	5-9	445	431	876	9%
3	10-14	419	458	877	9%
4	15-19	428	351	779	8%
5	20-24	321	338	659	6%
6	25-29	430	415	845	8%
7	30-34	387	380	767	7%
8	35-39	390	401	791	8%
9	40-44	425	433	865	8%
10	45-49	351	452	703	7%
11	50-54	316	283	599	6%
12	55-59	232	238	470	5%
13	60-64	195	21	208	2%
14	65-69	144	160	304	3%
15	70-74	108	138	246	2%

16	>75	214	283	497	5%
JumlahTotal		5.222	5.070	10.292	100%

Dari data diatas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Kampungbaru sekitar 4.630 atau hampir 51% hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Kampungbaru termasuk cukup tinggi dari jumlah 2.573 KK diatas, sejumlah 572 KK tercatat sebagai prasejahtera 977 KK tercatat keluarga sejahtera 1; 6677 KK tercatat keluarga sejahtera 2; 267 KK tercatat keluarga sejahtera 3; 90 KK sebagai sejahtera 3 plus, jika KK golongan pra sejahtera dan KK golongan 1 digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 22% KK Desa Kampungbaru adalah keluarga miskin.⁴⁴

2. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur pemerintahan Desa Kampungbaru dalam penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, berpedoman pada peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 tahun 2006 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 tahun 2006 tentang lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

⁴⁴ Pemerintah Kabupaten Nganjuk Kecamatan Tanjunganom Desa Kampungbari, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA)*, Tahun 2014-2019

Tabel : 3**Nama Pejabat Pemerintah Desa**

No	Nama	Jabatan
1	H.ANWAR,S.Ag	Kepala Desa
2	KUSAIRI	Kamituwo II
3	DRS. TRIWOKO	Kamituwo III
4	M. SULTON ASROFI	Kamituwo IV
5	IMAM SUPARDI	Jogotirto
6	SUTIKNO	Jogoboyo I
7	SUGENG	Jogoboyo II
8	MARSONO	Jogoboyo III
9	RUSMADI	Jogoboyo IV
10	GANIS NURLAKSONO	Jogoboyo V
11	ACH. MA'RUF	Kebayan I
12	ABDUL HASYIM	Kebayan II
13	SUBANDI	Kebayan III
14	SLAMET	Kebayan IV
15	ROBIKAH	Kebayan V
16	MUBANGIT	Kebayan VI
17	M. BADRUL CHOLIS	Modin

Sumber data : struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa

Tabel : 4**Nama badan permusyawaratan Desa Kampungbaru**

No	Nama	Jabatan
1	DARTO B.A	KETUA
2	TAMTOWI JAUHARI	WAKIL KETUA
3	ASHAR ISNAINI	SEKRETARIS
4	MUJIANTO	ANGGOTA
5	YUSUF	ANGGOTA
6	BADRUL MUNIR	ANGGOTA
7	SUHARTO	ANGGOTA
8	SUPRIANTO	ANGGOTA
9	SYAIFUDIN	ANGGOTA
10	JUBAIRI	ANGGOTA
11	SUYADI	ANGGOTA

Sumber data : SK Bupati Nomor 188/412/K/411.013/2012 tahun 2012

Tabel 5**Nama pengurus LPM Desa Kampungbaru**

No	Nama	Jabatan
1	SUWARNO	Ketua Lpm
2	SUMARTO	Wakil Ketua
3	YUSRIONO, S.Pd	Sekretaris

4	HARIANTO	Bendahara
5	GUMANTRI, S.Ag	Seksi Agama
6	GUDIONO, S.Pd	Seksi Pendidikan dan Perpustakaan
7	SUDARSONO, S.Pd	Seksi Lingkungan Hidup dan Kesehatan
8	SUPARNO	Seksi Sosial Budaya dan Prasarana Fisik
9	LAMUJI, S.Sos	Seksi Pemuda dan Olahraga

Sumber data : SK Kepala Desa Nomor 04 tahun 2015

Tabel : 6

Pengurus Karang Taruna Desa Kampungbaru

No	Nama	Jabatan
1	WIRA OKSA	KETUA
2	HADI PRAYITNO	SEKRETARIS
3	TOHA ABADI	SEKRETARIS
4	LUKI	BENDAHARA
5	RENDRA SETYAWAN	ANGGOTA
6	PRAMONO	ANGGOTA
7	AGUNG	ANGGOTA
8	AGUS WAHONO	ANGGOTA
9	ALI MURTADHO	ANGGOTA
10	ANDI KRISTIAWAN	ANGGOTA
12	NUR AMIN	ANGGOTA

Sumber data : SK Kepala Desa Nomor 01 tahun 2013

Tabel : 7**Tim Penggerak PKK Desa Kampungbaru**

No	Nama	Jabatan
1	HJ. WIWIK HANDAYANI	KETUA
2	ANIK WIDIATI	SEKRETARIS i
3	SRI WAHYUNINGSIH	SEKRETARIS II
4	F. TRI KARYANI	BENDAHARA I
5	SUHARTI	BENDAHARA II
6	MASRUROH	KETUA POKJA I
7	SRI GATI	KETUA POKJA II
8	SITI IBTIDAIYAH	KETUA POKJA III
9	SITI ASIYAH	KETUA POKJA IV

Sumber data : SK Kepala Desa Nomor 02 tahun 2013

Tabel 8**Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa**

No	Nama	Jabatan
1	HARIANTO	KPMD
2	IBNU ISKHAK ADZHURI	KPMD
3	ANIK WIDIANI	KPMD
4	KALIMAH	KPMD
5	UMI LAELI	KPMD

Sumber data : SK Kepala Desa Nomor 05 tahun 2015

Tabel : 9**Nama Ketua RT dan RW**

No	Nama	Jabatan
1.	MH. AMINULLAH SAHAL	KETUA RT 1 RW 1
2.	JOKO SUJONO	KETUA RT 2 RW 1
3.	SUYADI	KETUA RT 3 RW 1
4.	SYAIFUDDIN	KETUA RT 1 RW 2
5.	SARJONO	KETUA RT 2 RW 2
6.	HABIB AGUS MUSLIM	KETUA RT 3 RW2
7.	KARJIMAN	KETUA RT 4 RW 2
8.	BEDJO BASUKI	KETUA RT 1 RW 3
9.	WAKID	KETUA RT 2 RW 3
10.	DARIANTO	KETUA RT 3 RW 3
11.	IMAM MUNDIR	KETUA RT 1 RW 4
12.	SETYOBUDI	KETUA RT 2RW 4
13.	SUROTO	KETUA RT 3 RW 4
14.	SUTIKNO	KETUA RT 4 RW 4
15.	IMAM NAWAWI	KETUA RT 5 RW 4
16.	SUPARNO	KETUA RT 1 RW5
17.	KATENO	KETUA RT 2 RW5
18.	AZIK RIDARWANTO	KETUA RT 3 RW5
19.	SALI CAHYONO	KETUA RT 4 RW5

20.	SUGENG	KETUA RT 5 RW5
21.	MUKTAR	KETUA RT 6 RW5
22.	H.SAYIDI	KETUA RT 7 RW5
23.	ISNGADI	KETUA RT 1 RW 6
24.	SUPRIYONO	KETUA RT 2 RW 6
25.	MAD ZAINUDIN	KETUA RT 3 RW 6
26.	SARTONO	KETUA RT 4 RW 6
27.	UPIK TRIANGGONO	KETUA RT 5 RW 6
28.	JUMIRAN	KETUA RT 6 RW 6
29.	PANIRAN	KETUA RT 1 RW 7
30.	YATIRAN	KETUA RT 2 RW 7
31.	JUWARI	KETUA RT 3 RW 7
32.	DARTO	KETUA RT 4 RW 7
33.	SISWANTO	KETUA RT 5 RW 7
34.	ALIP MUNAWAR	KETUA RT 6 RW 7
35.	KATIMAN	KETUA RT 7 RW 7
36.	IBNU HARTO	KETUA RT 1 RW 8
37.	ROYAN	KETUA RT 2 RW 8
38.	WARSIMIN	KETUA RT 3 RW 8
39.	SUPARNO	KETUA RT 4 RW 8
40.	HARSONO	KETUA RT 5 RW 8
41.	SAJI PRAYITNO	KETUA RT 6 RW 8

42.	IMAM FARO'ID	KETUA RT 7 RW 8
43.	IMAM GHOZALI	KETUA RT 8 RW 8
44.	SAIFUL HADI	KETUA RT 9 RW 8
45.	SUMINO	KETUA RT 1 RW 9
46.	HARDJO PARMAN	KETUA RT 2 RW 9
47.	SURIP	KETUA RT 3 RW 9
48.	RIYANTO	KETUA RT 4 RW 9
49.	SAWAL	KETUA RT 5 RW 9
50.	SUDARSONO	KETUA RT 6 RW 9
51.	SUPANDI	KETUA RT 7 RW 9
52.	KUSNO	KETUA RT 1 RW 10
53.	BUNANGIN	KETUA RT 2 RW 10
54.	SUKAMTO	KETUA RT 3 RW 10
55.	SUWAJI	KETUA RT 4 RW 10
56.	SINGGIH	KETUA RT 1 RW 11
57.	SUPARDI	KETUA RT 2 RW 11
58.	SUGIYO	KETUA RT 3 RW 11
59.	AMIN	KETUA RT 4 RW 11
60.	ABU THOYIB	KETUA RT 1 RW 12
61.	MURSIDI	KETUA RT 2 RW 12
62.	SUKIR	KETUA RT 3 RW 12
63.	HURI PRAYITNO	KETUA RT 4 RW 12

Sumber data : SK 03 Tahun 2013

3. Gambaran Infrastruktur

Pembangunan desa tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana yang bersifat fisik. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang transportasi, pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi prasarana dan sarana fisik juga penting diketahui agar strategi pembangunan desa kedepan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

Tabel 10

Sarana dan Prasarana Transportasi

No	Uraian	Panjang (Km)
A. Jenis Permukaan		
1	Diaspal	8,3
2	Krikil / Makadam	2,7
3	Paving Stone	3,6
4	Tanah	1
B. Kondisi Jalan		
1	Baik	1
2	Sedang	3,6
3	Rusak Ringan	-
4	Rusak Berat	11

Sumber data : panjang jalan tahun 2014-2015

Tabel : 11**Sarana dan Prasarana Pendidikan**

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	3
2	TK	10
3	SD	9
4	TPQ	12
5	Madin	4

Data : Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya tahun 2014-2015

Tabel 12**Sarana dan Prasarana Kesehatan**

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Polindes / Pustu	1
2	Posyandu	10

4. Masalah dan Potensi Desa**a. Masalah**

Pembangunan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategi yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesehatan masyarakat. Masalah tersebut meliputi :

1) Masih rendahnya pendapatan petani dan produktifitas pertanian

Desa Kampungbaru termasuk daerah agraris sehingga mayoritas masyarakat bermatapencaharian sebagai petani atau bekerja di bidang pertanian. Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Produktifitas komoditi tertentu sudah meningkat, akan tetapi harga hasil produksi relative masih rendah, sehingga pendapatan petani masih rendah.

2) Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan

Aksesibilitas & kualitas bidang Pendidikan bisa diartikan kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan terhadap penyediaan pendidikan oleh pemerintah yang memadai dan berkualitas. Aksesibilitas bidang Pendidikan secara umum sudah cukup memadai, akan tetapi masih ada Angka Putus Sekolah. Kualitas pendidikan dilihat dari nilai rata-rata Ujian Nasional tahun 2013/2014 untuk Tingkat SD di Desa Kampungbaru menunjukkan adanya kenaikan, namun untuk sebagian siswa - siswi di Desa Kampungbaru di tingkat SLTP mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai-nilai tahun sebelumnya. Aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di tahun 2010-2014 secara

umum sudah menunjukkan perbaikan, namun demikian masih kurang berfungsinya Polindes Desa karena Rusak Berat, masyarakat miskin belum terlayani 100 %.⁴⁵

3) Belum memadainya pembangunan insfrastruktur

Keberadaan sarana dan prasarana insfrastruktur yang baik mutlak sangat diperlukan dalam pembangunan di desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar Dusun.

Kondisi jalan pada saat ini semakin menunjukkan penurunan. Perbaikan Jalan belum diimbangi dengan Peningkatan Kualitas dan sistem pemeliharaan yang belum optimal.

4) Masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap usaha kecil dan masih tinggi jumlah pengangguran terbuka

Adanya berbagai usaha kecil di Masyarakat belum mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah termasuk dengan bantuan pendanaan dalam meningkatkan produksi, sehingga bisa menyerap kebutuhan tenaga kerja, namun demikian jumlah pengangguran masih cukup besar

⁴⁵ Pemerintah Kabupaten Nganjuk Kecamatan Tanjunganom Desa Kampungbari, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA)*, Tahun 2014-2019

terutama pada masa setelah Tanam/Panen Pertanian.

5) Masih Minimnya Kontribusi PAD terhadap APBDes.

Sumbangan PAD terutama dari Pendapatan BUMDES terhadap APBDes masih rendah, oleh karena itu optimalisasi BUMDES perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Desa.

6) Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap budidaya pertanian modern.

Desa Kampungbaru merupakan masyarakat agraris yang mayoritas bermatapencaharian petani, namun belum adanya optimalisasi masyarakat terhadap pertanian modern

7) Perekonomian masyarakat kurang berkembang.

Banyaknya tenaga kerja/ warga masyarakat yang masih produktif namun kurang bias menciptakan lapangan kerja sehingga banyak pengangguran dan menyebabkan perekonomian desa kurang bias berkembang.⁴⁶

b. Potensi

Desa kampungbaru memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan atau organisasi. Sampai saat ini potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

⁴⁶ Pemerintah Kabupaten Nganjuk Kecamatan Tanjunganom Desa Kampungbari, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA)*, Tahun 2014-2019

1) Potensi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

- a) Tersedia kualitas SDM aparatur pemerintah di desa yang cukup baik.
- b) Tersedia sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c) Makin tertatanya kelembagaan Pemerintah Desa.

2) Potensi Ekonomi

- a) Lahan pertanian yang luas masih dapat ditingkatkan produksinya.
- b) Terdapat Usaha – usaha kecil (kerajinan tangan) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi belum termanfaatkan

3) Potensi sosial budaya

- a) Keragaman budaya masyarakat di dusun-dusun merupakan aset potensial dalam pembangunan.
- b) Jumlah penduduk yang sangat besar sebagai modal dasar dalam pembangunan
- c) Cukup banyak tersedia sumber daya manusia angkatan kerja di berbagai lapangan kerja.
- d) Cukup tinggi potensi kepemudaan untuk menggerakkan ekonomi perdesaan.

Tabel : 13**Data : Potensi Sumber Daya Alam**

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan sawah	290,310	Ha
2	Lahan perkebunan	4	Ha
3	Tanah pekarangan	264,01	Ha
4	Tenah tegalan	53,075	Ha
5	Fasilitas umum (pasar, sekolah.dll)	0,179	Ha

Tabel : 14**Data : Potensi Sumber Daya Manusia**

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	5.222	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	5.070	Orang
	c. Jumlah kepala keluarga	2573	KK
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian	39.276	Kwintal
	b. Perikanan	-	-
	c. Perkebunan	23.600	Kwintal
	d. Pertambangan dan Penggalian	-	-
	e. Industri Pengolahan	56	Unit

	f. Perdagangan	352	Unit
	g. Angkuta n	1058	Unit
	h. Jasa	23	Unit
	i. Koperasi Simpan Pinjam	1	Unit
	j. Persewaan Alat pesta	1	Unit
	k. Persewaan Kendaraan	1	Unit
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S1, S2	110	Orang
	b. Lulusan SLTA	200	Orang
	c. Lulusan SLTP	378	Orang
	d. Lulusan SD/MI	326	Orang
	e. Tidak tamat SD	192	Orang
	f. Tidak Sekolah	150	Orang

B. Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian yang Dijalankan Oleh Petani Muslim di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

Masyarakat di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor, namun sektor utama yang dominan di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk adalah memproduksi hasil dari sektor pertanian. Produksi hasil pertanian Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk terdiri dari padi dan palawija tetapi yang paling dominan adalah padi. Petani adalah pekerjaan umum masyarakat Desa Kampungbaru Kecamatan

Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Meski tumpuan utama perekonomiannya adalah pertanian, namun masyarakat desa ini tidak hanya memprioritaskan sektor pertanian, tapi juga pada sektor lain, seperti pedagang, peternak, pegawai dan lain-lain.

Mengenai cara memanfaatkan harta atau rizki yang diberikan Allah SWT, ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, diantaranya adalah melalui zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rizki.⁴⁷ Zakat apabila dilaksan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk para petani di desa tersebut berbeda beda tergantung tingkat kesadaran para petani tentang pengeluaran zakat hasil pertanian.

Bapak Jalal selaku Ketua Gapotan Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk mengatakan :

“ Untuk panen, saya biasanya 3 kali dalam 1 tahun. Dalam 1 kali panen biasanya sekitar 10 Ton, dari hasil panen tadi biasanya sebagian saya pakai sendiri sebagian lagi saya jual ke tengkulak. Anu kalau masalah zakat relative ya mbak, tergantung petaninya ya to? kalo memang mereka mendalami islam ya mungkin banyak yang zakat, tapi kalau ya kaya saya gini kan ya mungkin masih belum mendalami ya mbak, tapi biasanya untuk panen saja saya sudah memberi upah ya

⁴⁷ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet.1.,(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1995)
Hal.130

*berupa makan, ya rokok, ya kendaraan, dan saya tambah lagi 1 kwintal beras setiap panen, itu semua ditanggung petani sendiri, lalu rontoknya juga ditanggung sendiri, berikut upah makan rokok dan lainnya mbak jadi ya sudah lumayan”.*⁴⁸

Dari pernyataan narasumber, Bapak Jalal membayarkan zakatnya berdasarkan kebiasaan yaitu berupa upah makan, rokok, dan 1 kwintal beras dari hasil panennya.

Adapun narasumber berikutnya yaitu Bapak Aziz beliau menyelesaikan pendidikan terakhir yaitu Sarjana (S1) Matematika, beliau mengatakan bahwa :

*“Tanah yang saya garap sekitar 450 Ru, biasanya dalam setahun saya 3 kali panen, untuk setiap panen biasanya menghasilkan kurang lebih 1 ton kalau tidak salah perpanennya mbak. Kalau untuk zakat ini kayaknya anu mbak, ya kita biasanya langsung bagikan ke saudara-saudara, tetangga sini ya 3% lah kurang lebih ya dari hasil panen tadi. Kalau zakat kita biasanya pertaun mbak itu disalurkan ke musholla sini berupa beras gitu mbak, tapi kalau hasilnya nipis ya gimana ya mbak hehe, kembalinya juga sangat tipis sekali e, tapi kayaknya untuk rata rata zakat itu disebagian sini kayaknya belum ya mbak, untuk zakat hasil pertanian lho ya, sepertinya masih belum apa ya, ya belum terealisasi, jadi paling ya hanya zakat fitrah itu yang jalan sih”.*⁴⁹

Dari jawaban Bapak Aziz, beliau membayarkan zakatnya setiap tahun, berupa beras. Untuk hasil panen beliau membagikan kepada tetangga dan saudaranya sebesar 3% dari hasil panen tergantung dari hasil panennya.

Kemudian narasumber berikutnya yaitu Bapak Mujito, beliau tinggal 1 rumah dengan Bapak Slamet :

“ Luas sawah yang saya punya kurang lebih 1,2 Hektar lebih sedikit mbak. Panennya setiap tahun kami sama ya 3 kali kalau disini, saya perpanen hasilnya kira-kira sekitar 12 Ton nikupun nek gadhu. Kalau masalah zakat ya kami biasanya 5% soalnya kami masih pakai bantuan

⁴⁸ Wawancara Bpk.Jalal Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, tanggal 23 mei 2017

⁴⁹ Wawancara Bpk.Aziz Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, tanggal 23 mei 2017

*diesel mbak, untuk penyalurannya kami bagikan sendiri berupa beras, khususnya untuk orang yang tidak mampu ya pasti, atau yang sudah janda tinggal sendiri, dan orang-orang yang sudah tua begitu biasanya mbak, masing-masing ya dapat berapa ya sekitar 3,5 kilo beras biasanya”.*⁵⁰

*“Kalau saya ya hampir sama dengan Pak Mujito mbak, ya biasanya kita bagikannya sama-sama e mbak, luas sawah saya sekitar 1,5 Hektar, sama juga perpanennya 3 kali mbak, disini rata-rata tiap tahun ya 3 kali itu kalau panen, setiap panen hasilnya ya sekitar 15 Ton kalau lagi bagus cuacanya, cumak e kemarin ini kan lagi mrosot banget ya mbak karena curah hujan terlalu tinggi, jadi petani ya rugi kalau tahun kemarin ini. Kalau masalah zakat biasanya saya juga melakukannya setiap panen, 5% dari hasil panen sama seperti Pak Mujito ini, per orang biasanya kami beri 3,5 kilo beras, itu kami salurkan ya itu tadi orang yang tidak mampu, ya orang-orang yang membutuhkan, dan orang miskin begitu mbak, tapi kalo orang sini ya juwarang mbak kalo untuk zakat tiap panen”.*⁵¹

Dari pernyataan kedua narasumber diatas, Bapak Mujito dan Bapak Slamet membayarkan zakatnya sebesar 5% dari hasil panen, karena lahan sawah mereka masih menggunakan bantuan diesel. Kemudian mereka mendistribusikan zakat tersebut kepada orang yang tidak mampu, janda yang hidup sebatang kara, dan para lansia. Beliau juga mengatakan bahwa masyarakat Desa Kampungbaru termasuk jarang membayarkan zakat hasil pertaniannya.

Berikutnya Bapak Sutari, beliau menduduki pendidikan terakhir di Sekolah Dasar, dan selain bekerja sebagai petani beliau juga peternak :

“ Luas sawah saya 18 Are, hasilnya ya kira kira ben panen niku 12 Ton nek gadhu,nek rendheng ya ndak sampai segitu, nek rending yo rodok suloyo mbak hehe , dalam setahun nggeh kulo ping tigo mbak panene. Kalau zakat pertanian itu ya gimana ya mbak saya juga kurang maksud i mbak, orang sini mungkin juga banyak yang belum tau ya hehe, ben

⁵⁰ Wawancara Bpk.MujitoDesa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, tanggal 23 mei 2017

⁵¹ Wawancara Bpk.Slamet Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, tanggal 23 mei 2017

*panen biasanya sudah ada upah makan dan rokok untuk orang sing mbantu nebasne pari ndek sawah mbak, nek zakat kulo nggeh biasane cuma zakat fitrah setiap tahun itu”.*⁵²

Dari pernyataan Bapak sutari, beliau mengatakan bahwa beliau belum mengerti tentang zakat hasil pertanian, beliau hanya memberi upah bagi para penebas padi saat panen, dan beliau mengeluarkan zakatnya dengan zakat fitrah setiap tahun.

Narasumber berikutnya yaitu Ibu Masruroh, beliau menempuh pendidikan hingga Sekolah Dasar, beliau selain menjadi petani juga berprofesi sebagai penjaga warung :

*“Luas sawah saya lek Ru ne ya sekitar 100 Ru mbak, setahun saya 3 kali panen itu padi terus, hasile yo nggak mesti ya, biasane yo sekitar 1 Ton niku nanti ya kadang dipakai sendiri kadang diecer sendiri diwarung. Kalo zakat hasil panen yo kadang berapa yo mbak, tapi berapa persene ya kurang tau juga saya mbak, biasane ya cuma shodaqoh ngoten niku dibagi nang sing kerjo, paling masing masing ya dapet 3,5 kilo kadang ya 2,5 kilo beras yo ndak mesti gitu mbak lek mbagi yoan tergantung hasilnya”.*⁵³

Dari pernyataan Ibu Masruroh, beliau menjelaskan bahwa beliau kurang faham tentang berapa persen zakat yang harus dikeluarkan tiap panen, jadi beliau mengeluarkan zakat menurut adat dan kebiasaan masyarakat setempat, itupun beliau menganggapnya bukan sebagai zakat melainkan *shodaqoh*.

Kemudian narasumber berikutnya yaitu Bapak Ran yang menyelesaikan pendidikannya di bangku SMP, selain menjadi petani beliau juga seorang peternak sapi, beliau menjelaskan bahwa:

⁵² Wawancara Bpk.Sutari Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, tanggal 23 mei 2017

⁵³ Wawancara Ibu Masruroh Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, tanggal 23 mei 2017

*“Luas sawah yang saya miliki tidak besar ya kira-kira 370 Ru, hasilnya sekitar 8 kwintal lebih lah setiap panen, untuk zakat itu biasanya ya setahun sekali, ndak setiap panen mbak nek saya, tapi kalau panen disini biasane ya bagi-bagi beras, dari hasil panen tadi ya kurang lebih 15 kilo kadang lebih tergantung dari hasile panen tadi ya mbak, jadi gak mesti, tapi ya biasane segitu, tidak tentu sih mbak”.*⁵⁴

Dari pernyataan Bapak Ran, beliau menyatakan bahwa beliau membayarkan zakatnya hanya setiap tahun, bukan setiap panen, setelah panen beliau hanya membagikan kurang lebih sekitar 15 kilo beras kepada orang yang membutuhkan.

Narasumber berikutnya yaitu Bapak Paidi beliau selain bertani juga bekerja sebagai polisi lalu lintas, beliau mengatakan bahwa :

*“ Sawah saya luasnya sekitar 200 Ru, hasil perpanennya sekitar 8 kwintal atau kalo dalam kilogram ya sekitar 800 kilo ya mbak ya, mengenai zakat pertanian ya mbak ya, saya kurang faham ya kalo zakat yang itu tadi, untuk setiap panen kami biasanya ya apa ya mbak, bagi-bagi beras saja begitu dengan tetangga disini, ya istilahnya shodaqoh begitu mbak, untuk berapanya ya kira-kira sekitar 30 kilo beras yang kami bagikan setiap panennya”.*⁵⁵

Dari pernyataan Bapak Paidi, dikatakan bahwa Bapak Paidi masih belum faham terkait zakat hasil pertanian, beliau hanya membagikan beras hasil panennya sebesar 30 kilogram dan dibagikan kepada tetangga tetangganya.

Kemudian narasumber berikutnya ialah Pak To, beliau menempuh pendidikan terakhir di SMP, beliau tinggal 1 rumah dengan Ibu Luth, beliau juga menempuh pendidikan terakhir di SMP :

⁵⁴ Wawancara Bpk.Ran Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, tanggal 23 mei 2017

⁵⁵ Wawancara Bpk.Paidi Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, tanggal 24 mei 2017

*“Sawah yang saya punya luasnya sekitar 1,5 hektar, setiap panen biasanya dapat 10 Ton ya, dalam setahun saya biasanya ya panen 3 kali, kalau untuk zakat pertanian ya mungkin warga sini jarang ya mbak, mungkin yang faham ya pasti ada yang zakat, tapi biasanya ndek kene ya juarang banget mbak, paling ya habis panen ya memberi upah beras, makan gitu mbak ya untuk orang yang bantu-bantu kan biasanya dapat makan to dari sini, juga saya kasih beras, biasanya saya bagi 30 kilo beras plus makan mbak”.*⁵⁶

*“Kalau sawah saya tidak sebesar Pak To ini mbak ya, sawah saya sekitar 210 Ru, hasilnya tiap panen juga tidak tentu, tapi biasane ya kurang lebih 1 Ton lah mbak ya setiap panen, saya juga sama panennya 3 kali setahun, pernah 4 kali tapi ya jarang gitu mbak, untuk zakat pertanian ya berapa ya mbak, piro ya hmm paling ya 3% biasane lek saya, bagi-bagi untuk orang sini, untuk saudara-saudara saya juga kan ada yang hidup sendiri begitu”.*⁵⁷

Menurut penjelasan kedua narasumber diatas, dijelaskan bahwa mereka jarang untuk membayar zakat hasil pertanian, hanya saja mereka memberi upah berupa beras dan juga makan untuk orang-orang yang membantu mereka di sawah.

Narasumber berikutnya yaitu Bapak Hartoyo, beliau menempuh pendidikan terakhir S1 jurusan matematika:

*“Luas sawah saya berapa ya lek bahu, oh nganu e lek Ru sekitar 250 Ru lah, dalam setahun ya ping tiga lek nggak yo ping papat gitu mbak, tapi seringnya yo ping tiga itu. Hasil setiap panennya yaaa 1,6 Ton lek gak salah ya, ya sekitar segitu mbak, nek zakate perpanen ya 3% biasanya dari hasil panennya itu tadi, nanti dibagikan sendiri dalam bentuk beras, per orang biasanya dapat 3,5 kilo beras, dibagikannya ya ke orang-orang yang tidak mampu, janda yang sebatang kara, lansia juga kami bagikan mbak, lek orang sini yo maca-macam mbak, ada yang dikasikan saudaranya sendiri, tetangganya sendiri ya macam-macam gitu lek ngasihkan”.*⁵⁸

⁵⁶ Wawancara Bpk. To Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, tanggal 24 mei 2017

⁵⁷ Wawancara Bu Luth Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, tanggal 24 mei 2017

⁵⁸ Wawancara Bpk. Hartono Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, tanggal 25 mei 2017

Dari pernyataan diatas, dikatakan bahwa Bapak Hartoyo, beliau mengeluarkan zakatnya setiap panen setiap sebesar 3% dari hasil panen, beliau membagikan sendiri dalam bentuk beras dan disalurkan kepada orang-orang yang tidak mampu, janda yang hidup sendiri, dan para lansia.

Berikutnya yaitu Bapak Sunardi beliau menempuh pendidikan terakhir di Sekolah dasar :

*“Sawah milik saya ya sekitar 235 Ru, dalam setahun kadang-kadang ya 3 sampai 4 kali mbak lek panen, gentian nanem padi dan palawija, tapi ya lebih sering padi ya disini, setiap tahun biasanya saya dapat 1 Ton mungkin ya kurang lebih ya segitu i mbak, nek mengenai zakat setiap panen ya gimana ya, yo ndak mesti sih mbak kalo bagus hasile yo zakat, lek rendeng yo kadang kembalinya juga sedikit, kan itu to masalahnya, jadi ya tergantung begitu mbak, nek pas gadhu ya biasanya dibagi-bagi juga ya 30 kilo itu sudah bentuk beras mbak bagikannya. Ya kita kasihnya ke orang-orang sini yang kurang mampu saja mbak”.*⁵⁹

Dari jawaban narasumber diatas, beliau menjelaskan bahwa beliau mengeluarkan zakatnya tergantung hasil panen, beliau membagikan 30 kilo beras kepada tetangga-tetangganya yang kurang mampu.

Narasumber berikutnya yaitu Ibu Sulikah, beliau tidak sempat menempuh pendidikan sejak kecil:

“ Sawahku sekitar 125 Ru mbak, lek panene yo biasane ping tigo tapi padi terus, hasile ya 1,2 Ton perpanen biasane mbak, nek zakate setiap panen yo ndak tau e mbak lek disini, biasane ya setahun sekali itu saya zakate, kalo setiap panen paling yo opo yo shodaqoh neng bapak-bapak e sing mbantu aku niku tiap panen, ya piye mbak gak iso e lek nggarap dewe,lek gak enek lanange, jadi ya biasane ya bapak-bapak e sing ngewangi kulo niku dapat makan, nggeh rokok, nggeh kadang juga gabah gitu mbak, lek zakat ya biasane zakat fitrah itu kulo setiap tahun

⁵⁹ Wawancara Bpk.Sunardi Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, tanggal 25 mei 2017

*nggeh mbayar zakat mbak biasane dikasihkan ke musholla etan situ lho mbak”.*⁶⁰

Ibu Sulikah menjelaskan bahwa beliau kurang faham mengenai zakat hasil pertanian, beliau hanya membayarkan zakat fitrah setiap tahunnya, dan disalurkan ke musholla terdekat. Untuk setiap panen beliau hanya memberi upah berupa makan, rokok, dan gabah

Narasumber berikutnya yaitu Ibu Kusnan, beliau menempuh pendidikan hingga tamat SMP :

*“ Sawah saya kira-kira 125 Ru dek ya, pendak taun nggeh ping tigo kulo panene dek, kira kira setiap panen dapatnya 7 Kwintal atau kadang ya bisa lebih juga, lek zakate ben panen gak mesti sih dek, yo kadang ndak zakat, lek lagi bagus ya zakat, biasane saya kasih bapak-bapak yang biasa bantu-bantu itu masih dalam bentuk gabah ngoten niku, jadi mereka nanti nyelepne dewe gitu dek”.*⁶¹

Menurut narasumber, beliau mengatakan bahwa zakat yang beliau keluarkan tidak tentu, walaupun mengeluarkan zakat, beliau memberikan zakatnya kepada orang-orang yang membantunya disawah dalam bentuk gabah.

Selanjutnya yaitu Bapak Imam , beliau menempuh pendidikan terakhir di SMA :

*“ Sabinipun kirang langkung 450 Ru ning, panenipun setahun kaping tigo, menawi zakat biasanipun kulo medalaken 5% saking hasil panen, amargi kedae ngoten to ning, dateng mriki perairanipun ngagem diesel. Biasane zakate kulo sebar dateng tiang mboten mampu dalam wujud nggeh beras ngoten ning”.*⁶²

⁶⁰ Wawancara Bu Sulikah Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, tanggal 26 mei 2017

⁶¹ Wawancara Bu Kusnan Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, tanggal 25 mei 2017

⁶² Wawancara Bpk. Imam Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, tanggal 26 mei 2017

Dalam penjelasannya, bapak Imam mengatakan bahwa beliau cukup faham mengenai zakat hasil pertanian, beliau membayarkan zakat hasil pertaniannya sebesar 5% dari hasil panen, dikarenakan perairan sawah yang beliau miliki masih dibantu dengan diesel. Kemudian beliau beliau menyalurkan zakatnya kepada orang-orang yang tidak mampu dalam bentuk beras.

Narasumber berikutnya yaitu Ibu Waljinah, beliau menempuh pendidikan hingga tamat SMP :

“Sawah saya ada sekitar 1 Hektar dek, lek hasile setiap panen ada paling sampai 12 Ton setiap panen, disini kan 3 kali to panennya setiap tahun dek, kalau mengenai zakat itu ya kadang-kadang ae sih dek gak tentu juga, kadang kadang ya 1 kwintal beras, kadang juga saya beri dalam bentuk gabah, tapi seringnya ya 1 kwintal beras itu, diberikan ke bapak-bapak sing mbantu saya nebasne padi itu tadi, soale kan saya ndak sendiri, dibantu bapak-bapak tadi”.⁶³

Beliau mengatakan bahwa beliau tidak selalu mengeluarkan zakatnya setiap panen, beliau mengeluarkan zakatnya ketika hasil panen sedang baik, biasanya dalam bentuk 1 kwintal beras ataupun gabah dan diberikan hanya kepada bapak-bapak yang membantu beliau menebaskan padinya di sawah.

Narasumber berikutnya yaitu Bapak Ngari, beliau menempuh pendidikan terakhirnya di SMP :

“Luas sawah punya saya ya sekitar 250 Ru atau setengah bahu mbak, setiap panen hasilnya kira-kira 1,5 Ton, kalau zakat setiap panen ndak tau mbak sini, biasane zakat ya setiap tahun, zakat fitrah itu kan setiap tahun to itu nanti diserahkan ke musholla sini gitu mbak”.⁶⁴

⁶³Wawancara Bu Waljinah Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, tanggal 26 mei 2017

⁶⁴Wawancara Bapak Ngari Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, tanggal 26 mei 2017

Beliau mengatakan bahwa beliau tidak pernah mengeluarkan zakatnya setiap panen, beliau hanya mengeluarkan zakatnya sekali dalam setahun yaitu pada saat zakat fitrah.

Berikutnya yaitu Bapak Khamdani, selain petani beliau juga berjualan buah di pasar, beliau menempuh pendidikan terakhirnya di SMA :

“Punya saya ya sekitar 150 Ru mbak, kalo panennya dalam setahun ya bisa 3 kali bisa juga 4 kali, tapi ya jarang sih kalau 4 kali, setiap panen hasilnya kira-kira 8 Kwintal mbak, kalau zakat gitu tadi ndak pernah saya lek setiap panen, jarang mbak, lek zakat ya biasanya setahun sekali saja, ya dalam bentuk beras gitu seringnya, jarang lek bentuk uang mbak hehe.”⁶⁵

Sama halnya dengan Bapak Ngari, Bapak Khamdani juga mengatakan bahwa beliau hanya mengeluarkan zakat fitrah setiap tahun.

Narasumber berikutnya yaitu Bapak Jazuli, beliau menempuh pendidikan terakhir sarjana (S1) Ilmu Pendidikan Sosial :

“Luas sawah yang saya miliki ya sekitar 125 Ru, setiap panen saya dapat 8 kwintal, setahunnya saya panen biasanya 3 kali mbak, untuk masalah zakat pertanian kadang-kadang ya ngasih, tapi tergantung dapatnya ya, biasanya kalau ngasih ya buat orang-orang yang bantu disawah gitu sekitar 15 kilo beras.”⁶⁶

Menurut penjelasan Bapak Jazuli diatas, beliau mengatakan bahwa beliau mengeluarkan zakatnya dengan memberi 15 kilo beras untuk orang-orang yang ikut membantu beliau saat panen di sawah.

⁶⁵ Wawancara Bpk. Khamdani Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, tanggal 25 mei 2017

⁶⁶ Wawancara Bpk. Jazuli Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, tanggal 25 mei 2017

Narasumber berikutnya yaitu Bapak Min, beliau menempuh pendidikan terakhir di SMP, selain sebagai petani beliau juga menjaga sebuah toko sembako miliknya :

“ Sawah saya kurang lebih sekitar 200 Ru yaa setengah bahu kurang sedikit lah dek ya, perpanen biasanya ya dapet 1 Ton kadang juga lebih itu lek cuaca lagi bener ya bisa lebih, untuk zakatnya setiap panen jarang jarang mbak lek disini, ya paling memberi untuk teman-teman yang mbantu itu 30 kilo beras, sisanya ya saya masukin toko, diecer sendiri begitu.”⁶⁷

Dari penjelasan Bapak Min, beliau mengatakan bahwa masyarakat sekitar jarang jarang-jarang untuk mengeluarkan zakat hasil panen, melainkan mereka hanya membagi-bagikan beras sebesar 30 kilo sebagai *shodaqoh* kepada teman-teman yang membantu saat panen berlangsung.

Bapak Hartoyo juga berpendapat bahwa masyarakat di Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk kebanyakan membayar zakat hasil pertaniannya dengan membagikan hasil panennya kepada saudara-saudara dan tetangga-tetangganya sehingga orang yang sudah berkecukupanpun termasuk golongan yang menerima zakat.⁶⁸ Adapun data pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

Tabel : 15

Hasil Wawancara Petani muslim di Desa Kampungbaru Kecamatan
Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

⁶⁷ Wawancara Bpk.Min Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, tanggal 25 mei 2017

⁶⁸ Waw15ancara Bapak. Hartoyo Desa Kampungb aru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, 16tanggal 24 mei 2017

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Luas lahan	Hasil Panen	Penentuan Zakat
1	Jalal	SMA	1,5 Hektar	10 Ton = 10.000kg	Upah berupa 1 Kwintal beras, makan, dan rokok
2	Aziz	S1 Matematika	450 Ru	1 Ton = 1.000kg	3% beras
3	Mujito	SMP	1,2 Hektar	12 Ton = 12.000kg	5% 3,5 kilo beras/orang
4	Slamet	SMP	1,5 Hektar	15 Ton = 15.000kg	5% 3,5 kilo beras/orang
5	Sutari	SD	18 Are	12 Ton = 12.000kg	- Hanya zakat fitrah tiap tahun
6	Masruroh	SD	100 Ru	1 Ton = 1.000kg	Shodaqoh beras tidak tentu
7	Ran	SMP	370 Ru	8 Kwintal = 800kg	15 kilo beras
8	Paidi	SMA	200 Ru	8 Kwintal = 800kg	30 kilo beras
9	To	SMP	1,5 Hektar	10 Ton =	30 kilo beras

				10.000kg	
10	Hartoyo	S1 Matematika	250 Ru	1,6 Ton = 1.600kg	3% beras
11	Sunardi	SD	235 Ru	1 Ton = 1.000kg	30 kilo beras
12	Sulikah	Tidak Sekolah	125 Ru	1,2 Ton = 1.200kg	- Hanya zakat fitrah tiap tahun
13	Kusnan	SMP	125 Ru	7 Kwintal = 700kg	Tidak Tentu Dalam bentuk gabah
14	Imam	SMA	450 Ru	7 Kwintal = 700kg	5% dari hasil panen
15	Waljinah	SMP	1 Hektar	12 Ton = 12.000kg	1 kwintal beras
16	Ngari	SMA	250 Ru	1,5 Ton = 1.500kg	- Hanya zakat fitrah tiap tahun
17	Luth	SMA	210 Ru	1 Ton = 1.000kg	3% beras
18	Khamdan i	SMA	150 Ru	8 Kwintal = 800kg	- Hanya zakat fitrah tiap tahun

19	Jazuli	S1 IPS	125 Ru	8 Kwintal = 800kg	15 kilo beras
20	Min	SMA	200 Ru	1 Ton = 1.000kg	30 kilo beras

C. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Para Petani Muslim di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Dalam Mengeluarkan Zakat Hasil Pertanian

Menunaikan zakat adalah hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi segala usaha yang baik dan halal, selama penghasilannya telah memenuhi nisab dan haul maka usaha tersebut wajib dizakati oleh pemiliknya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”

Apabila peneliti perhatikan, ayat tersebut terdapat pengertian bahwa segala usaha manusia wajib dibayarkan zakatnya yang baik-baik saja. Dengan melihat hasil pembayaran zakat pertanian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran para petani muslim Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk masih rendah. Memang respon masyarakat terhadap zakat hasil pertanian belum antusias dan juga belum positif. Terlihat dari masyarakat yang membayar zakat dalam tiap kali panen sangat sedikit, sehingga hal ini tidak bisa menjamin kelangsungannya dalam meningkatkan kelancaran pembayaran zakat hasil usaha pertanian. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat mengeluarkan *shodaqoh* saat panen, bukan mengeluarkan zakat pertanian.

Menurut Bapak Anwar selaku Kepala Desa di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, masyarakat masih belum begitu faham perihal zakat hasil pertanian dan masih jarang kegiatan sosial seperti penyuluhan tentang zakat hasil pertanian.

“ Ya memang masyarakat sini ksepertinya belum begitu faham mengenai zakat hasil pertanian, ya mungkin sudah ada yang faham, ada juga yang belum ya to, mereka fahamnya zakat ya setahun sekali itu, dimana seharusnya zakat hasil pertanian itu dilakukan setiap panen. Untuk kegiatan sosial, seperti penyuluhan atau seminar tentang zakat hasil pertanian gitu sepertinya masih belum pernah mbak kayak e,”

Begitu pula pendapat dari Bapak Mukri, salah satu warga Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk,

“ Saya biasanya bayar zakat niku 1 tahun sekali mbak, kalau setelah panen biasanya ya cuma ngasih yang bantu mbabati begitu, ya kadang rokok, kadang makanan dan beras mbak. Kalau kegiatan penyuluhan tentang zakat itu belum pernah mbak, ya jarang ada kegiatan seperti begitu mbak disini,

paling ya tahlil rutin an aja mbak disini, biasanya setiap malam jumat gitu mbak”

Menurut Bapak Mukri, di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk termasuk belum pernah mengadakan kegiatan sosial seperti penyuluhan tentang zakat hasil pertanian. Selain itu, masyarakat Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk hanya melakukan tahlil rutin an.

Dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian, dapat diketahui bahwa :

1. Masyarakat petani di Desa Kampungbaru kecamatan tanjunganom Kabupaten Nganjuk mayoritas berpendidikan rendah (lihat tabel 15) ini berpengaruh juga terhadap rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian. Karena dengan rendahnya pendidikan mengakibatkan masyarakat Desa Kampungbaru yang telah memenuhi kewajiban zakat hasil pertanian tidak melaksanakan sesuai ajaran hukum Islam serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian, dalam memahami zakat hasil pertanian masih dirasa kurang, karena dari dulu dalam mengeluarkan zakat, masyarakat masih memakai adat kebiasaan yaitu muzaqi memberikan zakatnya kepada orang yang mereka sukai dan mereka kenal di lingkungannya sehingga kebiasaan ini turun temurun sampai sekarang. Dalam melaksanakan zakat hasil pertanian, para petani di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk berpedoman pada kebiasaan masyarakat yaitu mereka

membagikan atau menyisihkan hasil panen mereka bukan berupa uang melainkan berupa beras atau hasil panen mereka dengan takaran yang menurut mereka cukup, bukan menurut nisab zakat hasil pertanian, ada yang membayar zakat dengan kadar 5% tapi membayarnya tidak setiap kali selesai panen. Dan ada juga yang beranggapan bahwa itu merupakan *shodaqoh* bukan zakat pertanian sesuai ketentuan hukum Islam. Karena mereka memberikannya kalau hasil panen mereka bagus, jika panen gagal mereka kadang tidak membagi hasil panen tersebut melainkan dipakai sendiri.

2. Kurangnya peran tokoh masyarakat dalam mengadakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat hasil pertanian, Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian mereka menggunakan kebiasaan masyarakat di desa tersebut. Banyak masyarakat yang secara baik dan sungguh-sungguh dalam ibadah shalat, mereka berlomba lomba untuk sholat berjama'ah di masjid, tapi masih lalai dalam hal berzakat, dimana pada setiap kepemilikan seseorang selalu ada hak orang lain didalamnya. Karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Maka Allah SWT menentukan cara penpemanfaatan harta benda melalui zakat, infaq, *shodaqoh*, wakaf, qurban, dan wasiat.⁶⁹

Banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang zakat dan *shodaqoh* dapat diambil kesimpulan bahwa harta benda mempunyai fungsi sosial. Fungsi tersebut ditetapkan Allah SWT atas dasar kepemilikan-Nya

⁶⁹ Abdul Al-Hamid Mahmud Al'Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah, ed-1*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hal. 159

yang mutlak terhadap segala sesuatu di alam raya ini termasuk harta benda. Di samping berdasarkan persaudaraan semasyarakat, sebangsa, dan kemanusiaan, dan berdasarkan istikhlaf, yakni penugasan manusia sebagai khalifah di bumi.⁷⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, masyarakat di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk banyak yang tidak bayar zakat hasil pertanian, ini dikarenakan masyarakat tidak menspesifikasi antara zakat, infaq dan *shodaqoh*. Padahal untuk usaha pertanian tersebut telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Serta praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk masih kurang sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pendistribusian zakatnya masih diberikan kepada orang yang mereka inginkan. Dimana pemberian zakat seharusnya diberikan kepada mustahiq, dimana dalam hal pendistribusian zakat, dapat digolongkan menjadi 8 asnaf, diantaranya yaitu :

1. Orang fakir

Yaitu orang yang tidak memiliki apa apa. Menurut mazhab asyafii orang fakir adalah orang yang tidak berharta, tidak dapat memenuhi kebutuhan, tidak sanggup berusaha dan tidak mempunyai pekerjaan.

2. Orang miskin

Yaitu orang yang memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari hari.

⁷⁰ Abdul Al-Hamid Mahmud Al'Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah, ed-1*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hal. 160

Mereka tidak mau meminta minta untuk mencari pertolongan.

3. Amil zakat

Yaitu orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi pelaksanaan zakat.

4. Muallaf

Yaitu orang yang perlu dijinakkan hatinya agar cenderung untuk beriman atau tetap beriman kepada allah dan mencegah mereka agar tidak berbuat jahat bahkan mereka diharapkan akan membela kaum muslimin

5. Riqab

Yaitu orang yang sedang berusaha membebaskan diri dari tuannya.

6. Gorim

Yaitu orang yang dinyatakan pailit dalam usahanya.

7. Sabilillah

Yaitu orang yang dalam usaha untuk kejayaan agama ataupun kepentingan umum.

8. Ibnu Sabil

Yaitu orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan, karena kehilangan atau dirampas orang lain.⁷¹

Dari hasil wawancara yang didapat oleh peneliti, dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Kampungbaru masih belum sepenuhnya sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat. Dalam prakteknya masyarakat

⁷¹ T.M Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Cet. Ke-5, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1984) hal 174

kurang mengerti tentang *nisab*, *haul* dan pendistribusiannya. Mereka membayar zakat berdasarkan adat dan kebiasaan. Sikap masyarakat yang tradisional ini diwujudkan dalam bentuk memberikan zakat kepada tetangga dan saudara yang ada di lingkungannya, ada juga petani yang membagikan zakat hasil pertaniannya kepada orang yang mereka kenal dan mereka sukai, ada juga yang memberikannya pada orang-orang yang membantu mereka saat panen berlangsung itupun mereka menganggapnya sebagai upah bukan sebagai zakat hasil pertanian.

Dalam rukun zakat dan ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada yang wajib zakat karena hukumnya haram, kecuali golongan orang yang sesuai dalam kriteria 8 asnaf diatas.⁷² Seperti yang ada dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketemtraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui” (Qur'an Surah At-Taubah : 103)

Ayat tersebut dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada rasululah untuk memungut zakat dan membagikannya kepada yang berhak. Walaupun kata “khuz” atau (ambillah) dalam ayat tersebut

⁷² Dawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Cet. Ke-1, 1999) hal 446

sebagian fi'il amr (kata kerja perintah) yang mengandung fail (orang yang bekerja) tersimpan yakni Muhammad, namun sebenarnya intinya adalah perintah untuk semua umat Islam, yaitu wajib memungut zakat dan membagikannya kepada mereka yang berhak untuk menerimanya.⁷³

Akan tetapi dari survey lapangan peneliti bahwa, pendistribusian zakat hasil pertanian Masyarakat Desa Kampungbaru Kecamatan Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk tergantung keinginan masyarakat itu sendiri.

⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, Cet. Ke-2 (Jakarta : Lentera Hati, 2004) hal, 707

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk masih kurang sesuai dengan hukum Islam, dalam prakteknya, masyarakat masih kurang mengerti tentang *nisab*, *haul*, dan pendistribusian zakatnya. Karena dalam pendistribusian zakatnya rata-rata masyarakat masih memberikan zakatnya kepada orang yang mereka inginkan. Dan juga dalam melaksanakan zakat hasil pertanian masyarakat di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk berpedoman pada kebiasaan masyarakat yaitu mereka membagikan atau menyisihkan hasil panen mereka berupa beras atau hasil panen mereka dengan

takaran yang menurut mereka cukup, bukan menurut nisab zakat hasil pertanian.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian diantaranya adalah :
 - a. Pendidikan rendah yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian
 - b. Kurangnya peran tokoh masyarakat dalam penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat hasil pertanian.

Dengan demikian, pendidikan rendah dan kurangnya peran tokoh masyarakat menjadi faktor utama rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan 20 narasumber, peneliti mendapatkan 3 orang yang melaksanakan zakat hasil pertanian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberi saran sebagai berikut :

- a. Disarankan kepada para tokoh masyarakat, ulama' maupun kiai, yang ada di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk untuk mengoptimalkan bimbingan kepada masyarakat

setempat yang belum mengerti tentang zakat hasil pertanian, dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang zakat hasil pertanian yang sesuai dengan hukum Islam. Dan diadakan pula perkembangan kesadaran masyarakat tentang zakat hasil pertanian bisa melalui pengajian, khutbah jum'at, dan perkumpulan majlis di setiap kesempatan, mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian agar sesuai dengan hukum Islam. karena sebagai manusia perlu adanya sifat saling mengingatkan. Hal ini penting agar hubungan antar masyarakat bisa terjaga dan tidak mengurangi hikmah dalam tujuan hukum berzakat

- b. Hendaknya para petani muslim Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk mengeluarkan zakatnya sebagaimana yang telah ditetapkan nash, baik dari segi waktu pengeluarannya, penentuan kadar nisabnya, haulnya, serta penerima dan bentuk zakatnya. Serta meningkatkan pelaksanaan zakat dari harta yang diberikan oleh Allah SWT, karena sesungguhnya didalam harta yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita ada hak orang lain juga di dalamnya yang wajib dikeluarkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak sesuai ketentuan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Suci

Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 267

Qur'an Surah Al-An'am ayat 141

Qur'an Surah Al-Taubah ayat 103

Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 43

Buku

Agustin, Risa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Serba Jaya, 2000

Al-Zuhayly , Wahabbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997

Ali , M. Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Arikunto , Suharsimi, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Reneka Cipta, 2006

Arief, M. Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Amiruddin, dan Asikin Zaenal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Al'Ba'ly ,Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah, ed-1*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Ash-Shiddiqy, T.M Hasby, *Pedoman Zakat, Cet. Ke-5*, Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1984

El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013

Hasan , K.N. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-

- Ikhlas, 1995
- Hasan, Ali, *Masail fiqhiyah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Ce.4, 2003
- Hidayatullah Syarif, *Ensiklopedi Hukum Islam Ibadah tanpa Khilafiah Zakat*, Jakarta : Indocemp, 2008
- Juanda, Gustian, dkk, *Pelaporan Zakat Pegurang Pajak Penghasilan*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2006
- Kurnia, Hikmat, A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta : QultumMedia, 2008
- Kentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1984
- Mufraini M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Mahmud, Abdul Hamid. *Ekonomi Zakat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, cet. Ke-4, Jakarta : Putaka LP3ES, Indonesia, 1995
- Nasution , Lahmudin, *Fiqh Ibadah*, Jakarta : PT. LOGOS Wacana Ilmu, 1999
- Pemerintah Kabupaten Nganjuk Kecamatan Tanjunganom Desa Kampungbari, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA), Tahun 2014-2019*
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj Salman Harun dkk, Jakarta: Litera Antarnusa, 1993
- Rafiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Cet. Ke-1 Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004
- Raharjo Dawan, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Cet. Ke-1, 1999
- Rasjid , Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Bru Algensindo, 1994
- Shihab M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, kesan, dan keserasian Al-*

Qur'an, Cet. Ke-2, Jakarta : Lentera Hati, 2004

Sudjana Nana, Kusuma Awal, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*,

Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Alfabeta,

Bandung, 2009

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah:*

Konsep, Produk dan Implementasi Operasional, Jakarta : Jambatan, 2001

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, ditrjemahkan oleh Didin Hafiudin, dkk, Jakarta :

Liter Antarnusa, 1987

Skripsi

Riadi, Selamat, (Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Tanjung Jati Kec.Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Sumatera Selatan, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga. 2008.

Nurul Hikmah , Siti Nurul Hikmah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, (Semarang : UIN Walisongo, 2016).

Mahbbatul Islamiyah , Erly, Tipologi Zakat Pertanian Petani Jeruk Nipis Di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Islam, (Malang : UIN Malik Ibrahim, 2015).

Website

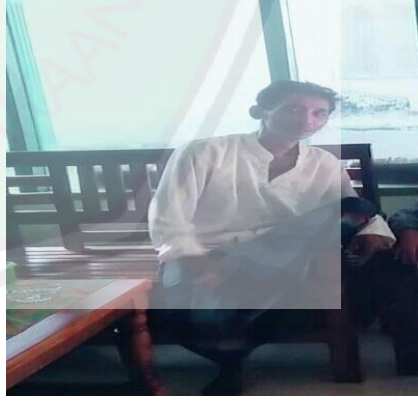
<http://pusat.baznas.go.id/wp-content/2016.pdf> pada tanggal 14 Februari 2017

<http://www.freelists.org/archives/list.indonesia/02-2005.tanggal> 13 Februari 2017

LAMPIRAN







Pedoman Wawancara

1. Siapa nama Bapak / Ibu ?
2. Apa jenjang pendidikan terakhir yang Bapak / Ibu tempuh ?
3. Berapa luas lahan pertanian yang Bapak / Ibu miliki ?
4. Dalam 1 tahun terjadi berapa kali panen? Apakah ditanami padi terus atau diselingi dengan palawija ?
5. Untuk penanaman bagaimana perairan di lahan pertanian Bapak/Ibu? Apakah menggunakan bantuan diesel atau hanya menggunakan curah hujan?
6. Bagaimana cara Bapak / Ibu menjual hasil panen tersebut ? ditebas atau dibawa pulang kerumah?
7. Berapa hasil setiap kali panen?
8. Apakah Bapak/Ibu mengeluarkan zakat hasil pertanian?
9. Zakat hasil pertanian yang Bapak/Ibu keluarkan dilakukan setiap panen atau setiap tahun?
10. Berapa zakat yang Bapak/Ibu keluarkan untuk zakat hasil pertanian setiap panennya?
11. Dalam bentuk apa Bapak/Ibu mengeluarkan zakat hasil pertanian? Apakah dalam bentuk uang atau beras ?
12. Kepada siapa saja Bapak/Ibu membagikan zakat hasil pertanian tersebut?



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
Jl. Supriyadi No. 5 Nganjuk 64412**

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 072/ *94* /411.700/2017

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tanggal 20 Pebruari 2017 Nomor : Un.03.2/TL.01370/2017 Perihal Pra Penelitian.

Dengan ini menyatakan memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : MUFIDAH KURNIASARI
Status : Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Alamat : Jalan Gajayana 50 Malang.
Untuk Keperluan : Ijin Pra Penelitian
Tema/Judul : “ ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DI KALANGAN PETANI MUSLIM (STUDI DI DESA KAMPUNGBARU KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK) “.

Lokasi Kegiatan : Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
Lama Kegiatan : 1 (satu) bulai terhitung tanggal surat dikeluarkan.
Pengikut dalam Kegiatan : -

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Mentaati ketentuan–ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
2. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan, dan kesusilaan serta menghindari dari perbuatan, pernyataan, baik lesan, tulisan maupun lukisan yang dapat melukai dan menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara, maupun penduduk setempat ;
3. Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan rencana / proposal yang telah diajukan ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan – kegiatan diluar ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
5. Setelah berakhirnya kegiatan, pemegang surat rekomendasi ini wajib melapor kepada Pejabat Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
6. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, wajib memberikan laporannya kepada Bupati Nganjuk tentang hasil kegiatan maupun temuan-temuan yang ada didalamnya, melalui Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
7. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang surat Rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Disampaikan Kepada Yth :
Kepala Desa Kampungbaru.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Nganjuk (sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk
3. Camat Tanjunganom.
4. Mufidah Kurniasari.

Nganjuk, *Maret* 2017
Kepala Kantor KESBANGPOLINMAS
DAERAH KABUPATEN NGANJUK


IMAM ASHARI, S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19670614 198902 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
KEPALA DESA KAMPUNGBARU
Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

SURAT PERIZINAN MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, menerangkan bahwa :

Nama : Mufidah Kurniasari
Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Bisnis Syariah
Judul Penelitian : Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian di Kalangan Petani Muslim
(Studi di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)

Bahwa nama tersebut diatas diperkenankan melakukan penelitian di lingkungan wewenang Kepala Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pada tanggal 1 s/d 30 April 2017.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya, terimakasih.

Nganjuk, 22 Februari 2017
Kepala Desa Kampungbaru



Arwar, S.Ag

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Mufidah Kurniasari
 Tempat dan Tanggal Lahir : Riyadh, 26 Juli 1995
 Alamat : Perum Bumiasri Blok i No.4 Tahap 1
 Kecamatan Dau Sengkaling, Malang
 Email : adifumhartmin@gmail.com
 No.Telp/HP : 085708791105

Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|--|-----------------|
| 1. TK Cokro Aminoto Surabaya | Tahun 1999-2001 |
| 2. SD Sekolah Indonesia Riyadh | Tahun 2001-2007 |
| 3. SMP Sekolah Indonesia Riyadh | Tahun 2007-2010 |
| 4. SMA Sekolah Indonesia Riyadh | Tahun 2010-2013 |
| 5. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Tahun 2013-2017 |

Pengalaman Organisasi

- | | |
|--|---------------------|
| 1. OSIS Sekolah Indonesia Riyadh | Tahun 2010-2012 |
| 2. PASKIBRAKA KBRI Riyadh Saudi Arabia | Tahun 2012 |
| 3. PASIR Saudi Arabia | Tahun 2013-Sekarang |